

**ANALISIS IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3
TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS
MEMPERSULIT PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Barru)**



Oleh:

**Dardena Betarania Faroby
21913088**

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3
TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS
MEMBERSULIT PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Barru)**



Oleh:

**Dardena Betarania Faroby
21913088**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dardena Betarania Faroby
NIM : 21913088
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI SEMA
NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP
PEMENUHAN ASAS MEMPERSULIT
PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH (Studi Kasus Pada Pengadilan
Agama Barru)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Yang Menyatakan,



(Dardena Betarania F.)

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: master.islam.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **ANALISIS IMPLEMENTASI PENERAPAN SEMA
NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS
MEMPERSULIT PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Barru)**

Ditulis oleh : Dardena Betarania Faroby

NIM : 21913088

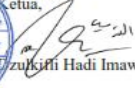
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyemi
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 16,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4311
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Judul Tesis : **ANALISIS IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3
TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS
MEMPERSULIT PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH (Studi Kasus pada Pengadilan
Agama Barru)**
Disusun oleh : Dardena Betarania Faroby
Nomor Mahasiswa : 21913088
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

(.....)

Penguji I
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

(.....)

Penguji II
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

(.....)

Pembimbing
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....
akan,

Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul ANALISIS IMPLEMENTASI SEMA NOMOR
 3 TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN
 : ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN
 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi
 Kasus Pada Pengadilan Agama Baru)

Nama : Dardena Betarania Faroby

NIM : 21913088

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 29 Desember 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk
Suami yang kucintai
Orang tua yang kuhormati
Guru-guru yang kuteladani
Anak-anakku Tersayang
Teman-teman seperjuangan yang tak terlupakan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta

MOTTO

Kemerdekaan itu bersifat tiga macam:

1. Berdiri sendiri
2. Tidak bergantung kepada orang lain, dan
3. Dapat mengatur dirinya sendiri.

(Ki Hajar Dewantara)¹

¹ Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pertama: Pendidikan* (Yogyakarta: UST Press, 2013). Hlm.4

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...إِ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّلْ
`ālamīn
- اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Barru)

Dardena Betarania Faroby
NIM 21913088

Tujuan perkawinan berdasarkan amanat Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga aturan hukum keluarga Islam dianggap perlu untuk menegaskan asas mempersukar perceraian. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang merupakan hasil rapat pleno kamar agama memberikan penambahan unsur baru agar dapat dikabulkan permohonan perceraian dengan alasan antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus diikuti dengan minimal pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan sifat analisis deskriptif dengan menganalisis penerapan secara khusus bagaimana implementasi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Barru, pengumpulan data dilaksanakan dengan studi pustaka berupa data laporan, putusan, dan kajian pustaka lainnya serta wawancara dengan 2 orang Hakim Pengadilan Agama Barru dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, untuk memperoleh informasi khususnya pada pertimbangan Hakim dalam kasus perceraian dan bagaimana maqasid syariah memandang aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sejak diterbitkannya aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, telah dipedomani oleh Hakim Pengadilan Agama Barru sebagai bahan pertimbangan putusan, selain itu adanya Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 telah menyelaraskan pandangan Hakim mengenai batas minimal unsur rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pemenuhan asas mempersulit perceraian telah memenuhi kaidah nilai maqasid syariah

Kata Kunci : *Cerai, Pertengkaran, Maqasid Syariah*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SEMA NUMBER 3 OF 2023 ON THE FULFILLMENT OF THE PRINCIPLE OF COMPLICATING A DIVORCE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA (Case Study at the Barru Religious Court)

Dardena Betarania Faroby
NIM 21913088

The objective of marriage, as delineated by Marriage Law No. 1 of 1974, is to build a harmonious and enduring family or household based on belief in One God. Consequently, Islamic family law is regarded as essential in reinforcing the principle of complicating a divorce. Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023, which is the result of a plenary meeting of the religious chamber, adds a new element so that a divorce petition can be granted on the grounds that frequent disputes and constant arguments between husband and wife must be followed by a minimum of 6 months of separation. This research is a qualitative study with a descriptive analytical nature, analyzing the specific application of Circular Letter No. 3 of 2023 at the Barru Religious Court, particularly in the judges' considerations in divorce cases and how maqashid sharia views the provisions of Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023. The findings of this study indicate that since the issuance of Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023, it has been used by judges at the Barru Religious Court as a basis for their decisions. Furthermore, the existence of Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023 has harmonized the judges' views regarding the minimum threshold for frequent disputes and arguments in households, and the existence of Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023 as a fulfillment of the principle of making divorce difficult has fulfilled the principles of maqashid sharia.

Keywords: *Divorce, Argument, Maqashid Sharia*

February 12, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ
الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Barru)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan masukan kepada penulis, sehingga pengerjaan tesis penulis dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Administrasi FIAI UII yang sangat membantu penyelesaian tesis penulis.
10. Kedua orang tuaku Anang Yusuf Elfarobi dan Dharis Kholifah, yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh cinta kasih.
11. Suamiku tercinta Adam Dwiky, yang bersama-sama dengan penulis menempuh Pendidikan dan menyelesaikan Magister di FIAI UII.
12. Anak-anakku, buah hatiku Toajabi Rial Aqsha dan Danialir Matauwari Elmirua yang hadirnya memberikan kebahagiaan bagi kami.
13. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan kelas Hukum Islam, atas kesempatan dan waktu dalam menempuh Pendidikan di FIAI UII.
14. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dardena Betarania Faroby', with a stylized, flowing script.

Dardena Betarania Faroby

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	12

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 KerangkaTeori	24
2.2.1 Teori Perubahan Hukum dan Perubahan Masyarakat	24
2.2.2 Asas Mempersulit Perceraian	29
2.2.3 Teori Maqasid Syariah	33
2.2.4 Penggalan Hukum Islam	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	51
3.1.1 Jenis penelitian	51
3.1.2 Sifat penilitian	51
3.2 Pendekatan Penelitian	51
3.3 Sumber Data Penelitian.....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data	52
3.4.1 Dokumentasi (documentary research)	52
3.4.2 Wawancara	52
3.4.3 Studi pustaka (<i>library research</i>)	53
3.5 Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	55
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Profil Pengadilan Agama Barru	55
4.1.2 Data Perkara Pengadilan Agama Barru.....	59
4.2 Pembahasan Penelitian.....	65
4.2.1 Peraturan-peraturan Mahkamah Agung	65

4.2.2 Analisis Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Barru	76
4.2.3 Analisis Penerapan Asas Mempersulit Perceraian pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.....	86
4.2.4 Analisis Maqasid Syariah dalam Asas Mempersulit Perceraian pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023	93
BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
6.1 Lampiran I: Laporan Hasil Wawancara	110
6.2 Lampiran II: Surat Ijin Penelitian	110
6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan	110
6.4 Lampiran VI:Surat Hasil Cek Plagiasi.....	110
6.5 Lampiran III: CV (Biodata Peneliti).....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barru	59
Gambar 4. 2 Laporan Perkara Yang Diputus PA Barru Periode Tahun 2024	61
Gambar 4. 3 Grafis kasus perceraian di pengadilan agama barru (tahun 2024).....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Barru (Tahun 2024)	60
Tabel 4. 2 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Barru (tahun 2024).....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan apa pun tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan perwujudan proses alamiah kehidupan manusia. Demikian pula hukum perkawinan Islam mencakup unsur-unsur mendasar yang bersifat psikologis dan spiritual, seperti kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, pernikahan juga didasarkan pada agama. Artinya aspek keagamaan menjadi landasan utama kehidupan berkeluarga melalui pengamalan keimanan dan ketaqwaan².

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1977 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), hal. Perkawinan berarti penyatuan rohani dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah akad yang seluruh aspeknya termuat dalam kata nikah atau tazwizi, yaitu ucapan selamat seremonial yang sakral³.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.⁴ Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diantara berbagai macam tujuan perkawinan adalah agar pihak laki-laki dan perempuan mendapatkan

² Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Masdar Maju, 2002), 75-76

³ Sohari M.A. Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Artinya perkawinan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis namun lebih dari itu. Perkawinan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).⁵

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Harapan tersebut tentu, perlu kerja sama antara pasangan suami istri untuk saling memahami, menyayangi dan berkomitmen untuk saling menjaga ketentraman rumah tangganya. Selaras dalam tujuan perkawinan, Prof. Dr.H. Khoiruddin Nasution, MA dalam bukunya menjelaskan tujuan perkawinan⁶ yang pertama yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, sakinah sendiri berarti ketenangan atau dapat dipahami sebagai kesejukan dan ketentraman mendalam, sehingga sakinah yang dituju adalah sakinah seluruh anggota keluarga, bukan sakinah atas satu orang diatas penderitaan seorang yang lainnya. Kedua sebagai tujuan regenerasi untuk eksistensi umat agama Islam. Ketiga, sebagai tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) manusia. Keempat, sebagai tujuan untuk menjaga kehormatan, dan kelima sebagai tujuan dan sarana ibadah.

Akan tetapi dalam perjalanannya suatu perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dalam perjalanannya suatu ikatan perkawinan juga dapat menimbulkan permasalahan yang dipicu oleh berbagai persoalan, maka tidak jarang hubungan

⁵ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

⁶ MA Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, Cetakan pe (ACAdemia + TAZZAFA, 2009).

perkawinan yang telah dibangun pada akhirnya gagal dan berujung kepada perpisahan atau perceraian sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam ikatan perkawinan.

Latar belakang dan tujuan perceraian tentu saja adalah pasangan suami istri tidak selalu hidup rukun, dan terkadang timbul kesalahpahaman antara suami dan istri, dan kesalahpahaman tersebut berlangsung lama dan tidak dapat diselesaikan. Jika pernikahan seperti ini terus berlanjut, dikhawatirkan konflik antara laki-laki dan perempuan akan berujung pada keretakan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, Islam menyerukan perceraian sebagai solusi akhir bagi suami istri yang tidak mampu membina keluarga.⁷

Istilah “cerai” berasal dari kata dasar “cerai” yang berarti putusnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurut adat istiadatnya, perceraian adalah perpisahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perceraian berarti perpisahan dan dapat berarti berakhirnya suatu hubungan sebagai suami istri. Menurut asas hukum perdata, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan karena keputusan pengadilan atau atas permohonan salah satu pasangan.⁸

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Berdasarkan ketentuan di dalam hukum, Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan

⁷ Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2013).cHal.21

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 2005). Hal.42

putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.⁹

Sebetulnya putusnya perkawinan tidak hanya terjadi karena perceraian, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab VIII Pasal 38 menjelaskan, putusnya perkawinan terjadi karena 3 (tiga) macam yaitu; kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Apabila pasangan suami istri, dan salah satunya meninggal dunia maka secara otomatis terputuslah ikatan perkawinannya, sedangkan terdapat perbedaan antara perceraian dan atas putusan pengadilan, meskipun pada dasarnya hasilnya sama yaitu terputusnya hubungan perkawinan antara seorang suami istri.

Dalam hukum islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama ada istilah cerai talak. Sedangkan apabila istri berkeinginan untuk menceraikan suaminya dapat diakomodir dalam perkara cerai gugat. Sehingga perbedaan mendasar antara cerai talak dan cerai gugat adalah pihak suami/istri yang mengajukan perkara.

Cerai talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami (Pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama.¹⁰

Cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kepada Pengadilan Agama. Dimana istri yang seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menceraikan suaminya, dapat diceraikan oleh Pengadilan melalui hakim-hakimnya atas permintaan istri. Selanjutnya putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur dalam Pasal 39 sampai

⁹ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002). Hal.908

¹⁰ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak* (Penerbit Pustaka Yustisia, 2016). Hal.7

dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa: 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Kompilasi Hukum Islam, pada Buku I Hukum Perkawinan Pasal 116 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 telah menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: a) Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan. b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. c) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. e) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan wajib bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya untuk mendamaikan para pihak. Dalam konteks artikel tersebut, Wahyu Elnaningsi dan Putu Samawati mengatakan bahwa perceraian adalah urusan pribadi dan tidak perlu campur tangan pihak ketiga, baik atas kemauan salah satu pihak atau tidak. Namun, terutama untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pihak suami, dan demi alasan kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui jalur peradilan.¹¹

Lebih lanjut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” sehingga dapat dipahami bahwa prinsip dasar dalam perkara perceraian adalah menganut asas mempersulit perceraian.

Masalah asas mempersulit perceraian sering berkaitan dengan berbagai aspek, seperti prosedur administrasi pra-persidangan, dalil alasan penyebab terjadinya perceraian, maupun dalam beban pembuktian kepada pihak yang berkepentingan mengajukan perceraian. Sehingga Hakim dalam memutus perkara perceraian dapat menemukan fakta keadaan perkawinan yang telah rusak (*broken marriage*), dan diantara suami maupun istri sulit untuk didamaikan kembali.

Peradilan agama sebagai salah satu peradilan yang terdapat dibawah naungan Mahkamah Agung dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 disebutkan Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

¹¹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (PT. Rambang Palembang, 2006). Hal.110-111

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Pengadilan Agama Barru sebagai pengadilan tingkat pertama yang berfungsi menerima, memeriksa, memutus masyarakat muslim yang menyelesaikan sengketa perdata tertentu telah menerima perkara pada tahun 2024 sebanyak 530 perkara diantaranya 393 perkara gugatan, dan 138 perkara permohonan, dengan perkara terbanyak yang diterima adalah perkara perceraian sebanyak 385 perkara. LAPTAH (Laporan Tahunan) Pengadilan Agama Barru tahun 2024 menyebutkan faktor utama penyebab perceraian yang terdaftar pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru yaitu Pasal 19 PP Nomor 1 tahun 1974 huruf (f) “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebesar 223 perkara dari jumlah keseluruhan perkara perceraian yang didaftar.¹²

Fenomena pada masyarakat yang ditemukan saat ini perceraian dianggap mudah dan jalan paling cepat untuk menyelesaikan konflik hubungan rumah tangga, kemudian menjadi *trend* keadaan berpisahanya hubungan suami istri menjadi sebuah pencapaian. Tentunya hal tersebut sudah menyimpang jauh dari tujuan utama perkawinan sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi asas mempersulit perceraian perceraian Mahkamah Agung menerbitkan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, yang kemudian ketentuan tersebut dirubah

¹² Pengadilan Agama Barru, “Laporan Tahunan,” 2024, <https://pa-barru.go.id/transparansi/laporan-tahunan.html>.

dan disempurnakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Namun apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah dijalankan dan bagaimana kesesuaian dari pelaksanaan atau pengimplementasian SEMA tersebut dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Barru, dan bagaimana maqasid Syariah melihat fenomenas tersebut? Oleh karenanya Penulis tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Asas Mempersulit Perceraian Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Barru)”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 pada Pengadilan Agama Barru?
- b. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam pemenuhan asas mempersulit perceraian?
- c. Bagaimana tinjauan maqasid syariah tentang asas mempersulit perceraian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis berbagai permasalahan dan dampak-dampaknya dari pelaksanaan peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023. Hal ini dirasa penulis penting untuk diteliti, mengingat rumah tangga adalah perikatan yang seharusnya kekal, namun selama ini belum ada batasan yang mengatur sejak kapan setelah ketidak harmonisan dalam

rumah tangga, perceraian dapat didaftarkan melalui Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam pemenuhan asas mempersulit perceraian pada Pengadilan Agama Barru.
- b. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam pemenuhan asas mempersulit perceraian pada Pengadilan Agama Barru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut.¹³ Kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum. Terutama di bidang ilmu hukum kekeluargaan dan hukum acara peradilan agama yang berkaitan dengan perkembangan filosofi yang melandasi kebijakan hukum pada tahap formulasi. Secara teoretis penelitian ini bermanfaat membuka paradigma berfikir dalam memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dari asas mempersulit perceraian.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada para pihak yang berhubungan dengan perceraian, terutama para pihak

¹³ Sayharum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Citapustaka Media, 2012). Hal.95

dan pemerintah dalam pengawasan dan perlindungan hukum. Sehingga mampu memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dari pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Diharapkan penelitian juga bermanfaat bagi para Teoretis Hukum (penstudi hukum) seperti Ilmuan Hukum (Pengajar, Peneliti, dan Analisis atau Penulis) dan para Praktisi Hukum (Pemraktek Hukum) seperti Profesi Penegak Hukum Bebas (Advokat dan Notaris), hal. serta Profesi Penegak Hukum Negara (Hakim, Jaksa, dan Polisi).

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I, PENDAHULUAN.** Bab ini berisi beberapa sub-bab, yaitu: Latar Belakang Masalah yang membahas masalah saat ini dan melatar belakangi penelitian ini, Rumusan Masalah/ Fokus dan Pertanyaan Penelitian yang menjadi masalah atau pertanyaan dalam penelitian ini, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, serta Sistematika Pembahasan yang berisi narasi dari berfikir peneliti.
2. **BAB II, KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/ KERANGKA TEORI.** Bab ini menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu (*Prior research on topic*) yang bertujuan memberikan informasi tentang beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan tidak adanya kesamaan topik dengan penelitian ini. Sub bab selanjutnya adalah Landasan Teori atau Kerangka Teori berfikir

yang diterapkan oleh peneliti terdahulu serta perbedaan dengan apa yang akan dimuat dalam tesis ini.

3. **BAB III, METODE PENELITIAN.** Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi pada data yang diperoleh tersebut.
4. **BAB IV, HASIL DAN PEMBAHASAN.** Bab ini berisi sub bab Hasil Penelitian, yaitu kondisi obyektif lokasi penelitian, paparan hasil penelitian disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Sub bab selanjutnya adalah Pembahasan yang merupakan temuan spesifik dari hasil penelitian. Hasil yang didapat kemudian didiskusikan dengan teori yang digunakan.
5. **BAB V, PENUTUP.** Bab ini berisi merupakan bab yang harus memuat Kesimpulan dan Saran-saran. Detail kesimpulan dan saran yang dimaksud adalah menjawab rumusan masalah, pertanyaan penelitian, atau hipotesis sebagaimana yang dipaparkan pada sub bab analisis. Sub bab Saran dirumuskan berlandaskan pada simpulan hasil penelitian, berisi rekomendasi untuk institusi terkait atau penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelumnya Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah milik Penulis lain di berbagai sumber. Hal ini dilakukan bertujuan agar terhindar dari perbuatan menduplikasi (plagiat) terhadap karya ilmiah (tesis) dengan milik Penulis lain. Berdasarkan hasil dari penelusuran, Penulis belum menemukan judul atau topik dan permasalahan tesis yang sama dengan judul atau topik dan permasalahan di dalam penelitian ini. Namun peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang memiliki sangkut paut dalam penggunaan teori yang berdekatan dengan judul penelitian. Dari hasil tersebut penulis menemukan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan judul penulis, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

Hukum Islam telah membawa berbagai perubahan atau rekodifikasi dalam hukum keluarga islam. Perubahan belakangan ini merupakan sebuah kebutuhan dan kepastian untuk menjawab berbagai persoalan yang ada. Setidaknya ada tiga jenis pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara Islam; (1) berdasarkan keputusan penguasa (2) berupa putusan-putusan hakim (3) dalam bentuk perundang-undangan.¹⁴

Hukum keluarga Islam selama ini menghadapi berbagai tantangan melalui perubahan sosial masyarakat. Aturan hukum yang berlaku pada masa lampau, dirasa kurang relevan dengan keadaan kehidupan masyarakat sekarang. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dan problema di masyarakat sesuai nilai-nilai *maqashid*

¹⁴ M. Anzaikhan Muhammad Nasir, Aulia Rizki, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2019): 45–70, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.

syariah. Dimana tujuan utama *maqashid syariah* memiliki kerangka teoritis yang berdasar pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵

Tingkat perceraian telah meningkat dari tahun ke tahun, hal ini karena pemahaman masyarakat terkait perceraian dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh suami, Ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi hukum Islam dengan jelas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi setelah pengadilan agama berupaya mendamaikan para pihak dan sebelum pengadilan agama dibuka, namun tidak berhasil. Ketentuan tersebut merupakan bentuk dari konsep Hukum Islam yaitu menceraikan pasangan dengan tata cara yang baik dan menghilangkan kemudharatan dari pasangan suami/istri apabila hubungan rumah tangganya sudah tidak dapat dipersatukan kembali.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk kodifikasi Hukum Islam yang menjadi pedoman resmi untuk penyelesaian sengketa perkara keluarga di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk transformasi Hukum Islam untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia, umat muslim khususnya. Contoh Transformasi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam aturan poligami, yang pada Kompilasi Hukum Islam wajib mendapat izin dari pengadilan atas persetujuan istri.¹⁷

Sedangkan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tentang *talak* di Luar Pengadilan yang pada putusannya masih memperbolehkan *talak* di luar pengadilan, karena berdasar ketentuan *syariat talak* adalah hak suami. Namun ketentuan ini tidak

¹⁵ Isnain La Harisi dan M. Wahid Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 02 (2024): 226–41, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

¹⁶ Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 11 (2020): 87–104.

¹⁷ Abdul Hafid Miftahuddin, "Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Kritis atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konteks Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah* 4, no. November (2024): 99–109.

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tidak sah *talak* suami apabila tidak diucapkan didepan persidangan. Fikih klasik dinilai sudah tidak relevan dalam menghadapi masalah bidang hukum keluarga islam kontemporer. Undang-undang hukum keluarga kontemporer menjadi salah satu jalan keluar menghadapi permasalahan yang sebelumnya tidak ada batasan seperti permasalahan egaliter, batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan, pengaturan poligami, pembatasan perceraian oleh suami, dan perceraian yang diajukan oleh istri.¹⁸

Maqashid syariah sebagai sebuah meode pengembangan nilai Hukum Islam dalam kehidupan, *maqashid syariah* mampu menjadikan *ushul fiqh* menjadi lebih kontekstual. Jasser Auda seorang pakar *maqashid syariah* dalam pendekatan pembentukan hukum Islam menawarkan konsep yang mengutamakan penalaran secara alami dan menyeluruh, dan dapat direalisasikan secara teoritis oleh masing-masing pemikir. Demi menuju kebenaran, Jasser Auda menjelaskan bahwa hasil *ijtihad* harus dipahami bukan sebagai “hukum Tuhan” melainkan murni dari hasil pemikiran manusia/*mujtahid*.¹⁹ Sehingga dalam Perspektif *maqashid syariah* setelah ditentukan kategori *maslahat* dan *mudharat* dalam perkara perceraian, tanpa menghilangkan ketentuan syariat, perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan.²⁰

Pandangan *maqasid syariah* Ibnu Asyur dapat dijadikan rujukan untuk mencari solusi dari permasalahan diatas, dimana perceraian ditunjukkan dengan memaknai *syariat* islam yang dapat dipahami dan sesuai oleh tuntutan zaman. Sehingga persyaratan

¹⁸ Muhammad Ngizzul Muttaqin Lilis Hidayati Yuli Astutik, “Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 80–94, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.

¹⁹ Alvan Fathony, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>.

²⁰ Aen Nurul Aen dan Stai Al-Musaddadiyah Garut, “PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ANTARA ILLAT DAN MAQASHID SYARIAH,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 5, no. 1 (2023): 56–58.

perceraian yang harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan telah memenuhi unsur tersebut.²¹

Perceraian dalam Islam dan Undang- Undang Perkawinan menegaskan perceraian dilaksanakan dengan pertimbangan keadilan, dan tanggung jawab. Asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama merupakan suatu pendekatan yang diambil untuk menekan praktik talak yang sembrono dan tidak mempertimbangkan konsekuensi setelah putusnya perkawinan. Asas mempersulit perceraian bertujuan untuk mendorong proses perceraian yang bijaksana, mempertimbangkan kepentingan bersama. Sehingga asas mempersulit perceraian dianggap sebagai upaya dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait dengan hukum dan syariat Islam serta membawa dampak positif bagi masyarakat yang mengikuti prosedur perceraian yang diatur secara jelas oleh nash dan syariat Islam.²²

Penjelasan asas mempersulit perceraian terdapat dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan efektivitas asas mempersulit perceraian seperti yang telah diteliti pada Pengadilan Agama Watampone²³, adalah

²¹ Hasan Basri dkk., "Isu-Isu tentang Perceraian di Depan Pengadilan," *Jurnal An-Nahl* Vol. 10, no. No. 1 (2023): 9–16.

²² Hermansyah Hermansyah, "Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 1110–21, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307>.

²³ Nurfitra Salsabila, Suriah Pebriyani Jasmin, and Mustafa, "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Studi pada

kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tujuan pernikahan itu sendiri dan implikasi dari perceraian, kerasnya kemauan para pihak untuk melakukan perceraian sehingga para hakim sulit untuk dapat mengupayakan perdamaian. Serta banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama. Selain itu masih terdapat factor pendorong dalam pelaksanaannya berupa ketentuan hukum yang jelas dan upaya mediasi dapat membantu memastikan proses perceraian yang lebih terstruktur dan memberikan peluang bagi pasangan untuk mencapai rekonsiliasi.²⁴ Selain itu pada Pengadilan Agama Semarang yang juga telah mengimplementasikan asas mempersulit perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, seperti gugatan perceraian atau talak untuk diajukan di pengadilan Agama Semarang harus sesuai dengan alasan-alasan yang sah dapat dibuktikan di persidangan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sedangkan kendala dalam penerapan asas mempersulit perceraian pada Pengadilan Agama Semarang adalah kemauan para pihak yang bersikeras untuk bercerai.²⁵

Dalam melakukan perceraian suami/istri tidak boleh mengajukan tanpa adanya alasan-alasan yang sah secara hukum sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dalam pasal ini adalah untuk pemenuhan asas mempersulit perceraian, sehingga kehidupan rumah tangga dapat langgeng dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan perkawinan terdapat berbagai aturan dasar yang menjadi asas, yaitu: (1) Asas Sukarela

Pengadilan Agama Watampone”, *Jurnal Ar-Risalah*, vol. 2, no. 1 (2022), pp. 55–65, <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/5688/2010>.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati, “Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 1 (2021), pp. 1–15, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/71/47>.

(2) Asas Persetujuan (3) Asas Bebas Memilih (4) Asas Kemitraan (5) Asas Selamanya (6) Asas Monogami Terbuka.²⁶

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak setelah upaya-upaya perdamaian ditempuh dan tidak dapat mendamaikan para pihak, adapun kewajiban Hakim selama perkara tersebut belum mencapai tahap pembacaan Putusan, Hakim wajib menganjurkan dan mengupayakan para pihak untuk berdamai.²⁷

Peraturan perceraian sesuai hukum Islam atau *siyasah syar'iyah* dan ketentuan hukum islam Indonesia yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan amanat Undang-undang, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, asas mempersukar terjadinya perceraian, dan kedudukan seimbang antara suami dan istri dalam hak sesuai dengan *siyâsah syar'iyah* yang mengedepankan *maslahah* dengan melihat aspek kehormatan wanita. Ketentuan Undang-undang perkawinan yang mengharuskan masyarakat melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan merupakan ketentuan yang disusun untuk menciptakan kebaikan (*mashlahah*) dalam masyarakat. Melalui ketentuan tersebut perceraian akan sulit untuk terjadi. Khususnya untuk umat islam pada Pengadilan Agama dengan proses tahapan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Sebelum persidangan dimulai, apabila kedua belah pihak hadir maka diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi atau tata cara penyelesaian perkara di luar persidangan untuk mencapai kesepakatan damai.

Pelaksanaan mediasi dalam Pengadilan Agama merupakan penerapan dari asas mempersulit perceraian dan manifestasi dari *maqashid al-syari'ah* yaitu *hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan, hal ini dapat dipahami karena apabila rusak hubungan pernikahan

²⁶ L Yulianti dan A S Hamzah, "Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik," *Private Law* 2, no. 1 (2022).

²⁷ Siti Chomsiyah dan I Wayan Agus Vijayantera, "Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1384>.

maka akan terjadi kerusakan seperti perselisihan kedua belah pihak, perebutan harta gono-gini, hak asuh anak dan lain sebagainya.²⁸ Jika perceraian sulit terjadi, maka akan sedikit perempuan (istri) yang terlantar akibat perceraian, dan anak-anak yang menderita lahir batin akibat orang tuanya bercerai.²⁹

Tujuan perceraian wajib diajukan melalui sidang pada pengadilan sesuai dengan pemikiran *maqasid syari'ah* Ibnu Asyur adalah: (1) untuk menekan angka perceraian, sehingga pengaturan *mazhab* Syafi'i mengenai berlakunya cerai kapan saja dan dimana saja tidak diberlakukan melainkan melalui mekanisme hukum positif yang merujuk pada kemaslahatan (2) sebagai tuntutan zaman, untuk meminimalisir perceraian yang sewenang-wenang. Sehingga penjelasan *syariat* Islam tentang perceraian yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits tidak lagi ambigu, sehingga hukum perceraian diterapkan berdasarkan kondisi di lapangan dan hadits dengan interpretasi tertentu (*syiqaq*) (3) untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan mempersulit perceraian sebagai benar-benar jalan keluar terakhir dalam permasalahan rumah tangga.³⁰

Perceraian merupakan jalan keluar terakhir apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, untuk mengajukan perceraian harus disertakan alasan yang cukup dan antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975.

²⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>.

²⁹ Mudzakkir, "Cerai di Depan Sidang Pengadilan: Spectrum Siyasah Syar'iyah, Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap Perempuan," *Jurnal Hukum Aktualita* 2, no. 1 (2019): 1–14. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/5196>

³⁰ Abdulloh Munir, "Konsep perceraian di depan sidang pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur," *Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019): 87–110.

Alasan yang paling sering digunakan dalam pengajuan perceraian adalah Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 huruf (f) yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini disebabkan pembuktiannya paling mudah dan tidak memiliki batasan yang pasti, karena penilaian perselisihan dan pertengkaran cenderung subjektif menurut keyakinan hakim.³¹ Sumber hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan perkara perceraian yaitu (1) Kompilasi Hukum Islam (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (4) KUH Perdata.³²

Seperti yang terdapat dalam perkara Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk³³, perceraian diajukan dengan alasan salah satu pasangan melakukan zina, Penggugat menggunakan alasan Pasal 19 PP 9 tahun 1975 huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah melakukan perbuatan zina, sesuai dengan ketentuan asas mempersulit perceraian apabila kedua belah pihak hadir wajib dilaksanakan mediasi, agar mencapai kesepakatan perdamaian dan kedua belah pihak rukun kembali. Namun jika mediasi gagal, maka Hakim dalam setiap persidangan diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian berupa penasihatn bagi para pihak agar tidak jadi bercerai dan rukun kembali.³⁴

³¹ Motlan Gultom, "Faktor Yang Menjadikan Perceraian Di Dalam Lingkungan Keluarga Menurut UU No.1 Tahun 1974," *Jurnal Rectum* 2, no. 2 (2020): 186–89.

³² Hidayatul Ma'unah dkk., "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan PerkaraPerceraian Karena Adanya PerselisihanDan Pertengkaran (Studi PutusanNomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)," *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 300.

³³ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>.

³⁴ Amara Roona Zahira dkk., "Putusnya Perkawinan dengan Alasan Perbuatan Zina Dikaitkan dengan Prinsip Mempersulit Perceraian," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 285–305.

Aturan hukum yang berlaku di pengadilan agama salah satunya adalah SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA merupakan aturan hukum yang didasari oleh Pasal 12 ayat (3) UU No.1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kewenangan, dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI, SEMA pada dasarnya berfungsi sebagai kebijakan yang ditujukan untuk Hakim, Panitera, dan Fungsional dibawah Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung dalam pelaksanaan kebijakannya berhak untuk mengeluarkan peraturan terhadap sebuah kekosongan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan SEMA dikelompokkan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, SEMA memiliki kedudukan di bawah undang-undang, tidak setara atau lebih tinggi daripada undang-undang. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan atau dalam hal ini lembaga yang membuatnya.³⁵

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung untuk memenuhi asas mempersulit perceraian telah mengeluarkan aturan SEMA Nomor 1 tahun 2022, pada hasil rapat pleno kamar agama menegaskan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Pada penelitian terdahulu yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah dijalankan pada Pengadilan Agama Kota Malang, dan pelaksanaan SEMA Nomor 1 tahun 2022 wajib dipatuhi oleh Hakim termasuk aparaturnya pengadilan lainnya, dan wajib

³⁵ Maulana Rihdo dkk., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

dijadikan dasar dalam pertimbangan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu asas mempersulit perceraian.³⁶

Salah satu latar belakang adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 karena tingginya angka perceraian pada masyarakat diakibatkan berbagai faktor seperti ekonomi, kepribadian pasangan, adat istiadat maupun agama. Demi menekan angka perceraian tersebut Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur mengenai batas minimal pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagai pemenuhan asas mempersukar perceraian. Namun kebijakan tersebut dianggap kontradiksi atas tujuan perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan suci antara suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Lebih lanjut dijelaskan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur minimal pisah tempat tinggal selama enam bulan mempunyai konsekuensi terhadap tujuan Undang-Undang Perkawinan, karena selama rentan waktu enam bulan bisa terjadi kondisi rumah tangga yang lebih buruk seperti terjadi perselingkuhan maupun KDRT.³⁷

Penelitian sebelumnya juga telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Samarinda, yang didapat pada Pengadilan Agama Samarinda telah diterapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang selanjutnya dirubah dan disempurnakan menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang isinya mengatur perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan, jika diikuti antara suami/istri telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan lamanya, peraturan ini dibuat untuk menekan angka perceraian yang semakin tinggi di masyarakat. Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 timbul dua penafsiran, yang pertama gugatan cerai dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan

³⁶ Ahmad Taufik dkk., “Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 1672/PdtG/2023/PA.Mlg).,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga* 4, no. 3 (2024): 268–75.

³⁷ IB. Alit Yoga Maheswara, “Kontradiksi Prinsip Hukum Mempersukar Perceraian Dengan Kebahagiaan Kehidupan Perkawinan,” *Vidya Wertta* 6 (2023): 91–104.

dan pertengkaran selama 6 (enam) yang kedua gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan.³⁸

Pengadilan Agama pasca pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur syarat perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, aturan tersebut untuk upaya mempertahankan perkawinan dan pemenuhan asas mempersukar perceraian. Aturan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah melewati proses yang panjang, sebelumnya Mahkamah Agung telah mengatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang diantaranya penjelasan mengenai indikator rumah tangga yang telah rusak/pecah (*broken marriage*) dan disempurnakan lagi dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dan terakhir dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dalam rumusannya, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat memudahkan Hakim untuk menggali akar permasalahan konflik rumah tangga untuk meminimalisir alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus.³⁹

Siyasah qadha'iyah yang berfokus pada sistem peradilan dalam Islam memberikan landasan yang kuat bagi pengaturan perkara perceraian, utamanya dalam kemaslahatan keluarga. *Siyasah qadha'iyah* memandang SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah menunjukkan keselarasan antara prinsip-prinsip peradilan Islam dan

³⁸ Mulyadi dan Lilik Andaryuni, "Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2023): 268–75.

³⁹ Ali Akbar Masyayih dkk., "Characteristics of Domestic Violence in the Context of Divorce Legal Formulation of the Religious Chamber in SEMA No. 3 of 2023," *Istinbath Jurnal Hukum* 21 (2023): 98–114.

pendekatan hukum modern dalam menangani perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.⁴⁰

Dari beberapa judul penelitian yang telah penulis rangkum, penulis belum menemukan judul penelitian yang membahas secara spesifik tentang Analisis Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Asas Mempersulit Perceraian Perspektif Maqasid Syariah khususnya pada studi kasus di Pengadilan Agama Barru. Adapun yang paling mendekati dengan judul penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Mulyadi dan Lilik Andaryuni dengan judul Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda, dalam penelitiannya Mulyadi dan Lilik Andaryuni menelaah dan menganalisa penafsiran hakim mengenai ketentuan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pembatasan minimal telah pisah tempat tinggal apabila perceraian didasarkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta bagaimana persepsi masyarakat tentang ketentuan aturan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut, sedangkan persamaan dengan judul penulis yaitu pada titik focus pembahasan, dimana membahas tentang bagaimana aturan terbaru pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diinterpretasikan dalam praktek beracara pada Pengadilan Agama.

Adapun penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan diatas tidak memiliki persamaan dengan penelitian penulis, namun memiliki kesamaan pada titik fokus penelitian, yaitu persamaan berkaitan dengan pembatasan aturan pisah tempat tinggal dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada SEMA Nomor 3 tahun 2023, maupun penerapan asas mempersulit perceraian.

⁴⁰ Ahmad Burhanuddin, "ANALISIS SIYASAH QADHA'IYYAH TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023," *Az-Zayyan: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 1–23.

2.2 Kerangka Teori

Setelah masalah dirumuskan, maka perlu ditegakkan landasan teori agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh.⁴¹ Adapun teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan judul penulis “Analisis Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Asas Mempersulit Perceraian Perspektif Maqasid Syariah” adalah teori perubahan hukum dan perubahan masyarakat, asas mempersulit perceraian dan teori maqasid Syariah serta penggalan hukum Islam.

Kerangka teori juga merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Perubahan Hukum dan Perubahan Masyarakat

Sejak keberadaan manusia di dunia, tidak terlepas dengan hubungan sosial dan interaksi antara masyarakat. Persoalan mengenai hukum atau kumpulan norma-norma dan kaidah merupakan kebutuhan primer masyarakat guna mencapai kehidupan yang harmonis. Secara sosiologis keberadaan hukum disebabkan oleh praktek kegiatan sehari-hari yang dijalankan oleh masyarakat, dan hubungan timbal balik serta gotong royong dalam suatu kerjasama sosial. Sehingga hukum hadir untuk memberikan norma atau pedoman yang harus diikuti oleh masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial dan jika terjadi pelanggaran maka akan dikenai sanksi sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perubahan memiliki arti keadaan yang berubah, peralihan atau

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Rajawali, 1989). Hal.72

pertukaran.⁴² Dalam hal ini, masyarakat yang pada dasarnya bersifat dinamis, senantiasa pula mengalami perubahan atau biasa disebut dengan perubahan sosial, *Wilbert Moore* mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang berhubungan erat dengan struktur sosial atau norma.⁴³ Perubahan social dapat dipahami sebagai sesuatu yang biasa dan terus menerus berkelanjutan, akan tetapi berbeda sesuai arah di tingkat social kehidupan dengan berbagai tingkat kecepatan.⁴⁴

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun seringkali hukum tertinggal oleh objek yang diaturnya, karena keadaan masyarakat sering berubah sehingga hukum sering tertinggal dengan perilaku social masyarakat. Dengan demikian terdapat gejala ketidak seimbangan kecepatan perubahan antara hukum dan masyarakat yang seharusnya segera disesuaikan agar tidak mengakibatkan ketimpangan hukum dan perilaku social masyarakat.

Sistem sosial yang harus dipahami sebagai sebuah keseimbangan (equilibrium) yang mana jika dihadapkan dalam hukum sebagai media pembenahan dan perubahan yang bersifat responsive. Perubahan hukum akan mengikuti dan bergantung kepada perubahan sosial dalam fungsi hukum sebagai reflector, di mana hukum harus dapat merefleksikan keinginan dan kebutuhan dalam masyarakat, sehingga seharusnya hukum harus bersifat netral.⁴⁵

Menurut Prof. Abdul Manan ada dua pandangan yang sangat dominan terkait perubahan hukum yang berlaku dalam

⁴² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perubahan>.

⁴³ E Wilbert Moore, *Order and Change: Essays in Comparative Sociology* (Jhon Wiley and Sons, 1967).

⁴⁴ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Rineka Cipta, 1993). Hal.28

⁴⁵ Yuddin Chandra Nan Arif, "the Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27.

kehidupan masyarakat suatu negara. Kedua pandangan ini saling tarik menarik antara keduanya atau biasa disebut dengan pandangan tradisional dan pandangan modern, yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

a. Pandangan Tradisional

Dalam pandangan tradisional, perubahan hukum dimulai dari perubahan pada masyarakat, sehingga setelah masyarakat berubah baru hukum datang untuk mengaturnya. Hukum disini berkedudukan sebagai pembeda dengan keadaan yang terjadi, fungsi hukum disinipun sebagai fungsi pengabdian (*dianende funtie*). Disini hukum bersifat pasif dan berusaha dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum.

b. Pandangan Modern

Dalam pandangan modern, hukum diupayakan untuk dapat menampung segala perkembangan yang ada, oleh karenanya hukum harus ada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Berbeda dengan pandangan tradisional, yang memandang hukum sebagai pembeda, pandangan modern memandang hukum bukan hanya sebagai pembeda hal yang terjadi, namun hukum harus berada secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Bahkan, menurut pandangan modern hukum harus berada didepan, baru peristiwa mengikutinya. Disini hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law of tool of social engineering*).

Perubahan hukum dan perubahan masyarakat, pada intinya terdiri dari aspek penting, yaitu:

a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan kata lain, hukum yang

⁴⁶ M.Hum. Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Kencana, 2005). Hal.7

menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat ini menunjukkan sifat pasif dari hukum.

- b. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif dan sering disebut sebagai fungsi hukum *a tool of social engineering* (sebagai alat rekayasa masyarakat).⁴⁷

Pada dasarnya hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak boleh bersifat statis dan harus dapat dijadikan pendorong kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik. Beberapa ahli mendefinisikan perubahan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Lawrence M. Friedman membedakan perubahan hukum menjadi empat tipe berdasarkan perubahannya dan dampak akhir dari perubahan sebagaimana berikut⁴⁸:
 - 1) Perubahan dari luar sistem hukum atau berasal dari masyarakat, akan tetapi mempengaruhi sistem hukum saja dan berakhir disana seperti sebuah peluru yang ditembakkan dan sampai ke sasarannya.
 - 2) Perubahan dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum (dengan atau tanpa proses internal tertentu) kemudian sampai ke titik dampak di luar sistem hukum, yaitu berada di masyarakat.
 - 3) Perubahan dari dalam sistem hukum dan menghasilkan dampak di dalam sistem hukum itu sendiri.
 - 4) Perubahan dari dalam sistem hukum, kemudian menembus sistem hukum tersebut dengan dampak akhir di luarnya, yaitu berada di masyarakat.

⁴⁷ M.H. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., *Menguak Tabir Hukum* (Kencana, 2015). Hal. 213

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa Media, 2009). Hal.176

b. Grossman & Grossmal (1971:5), menjabarkan terdapat 3 jenis perubahan sebagai berikut⁴⁹:

1) Perubahan pada kaidah-kaidah individual

Hal ini meliputi perubahan tingkah laku individual, tetapi belum dapat dianggap sebagai perubahan kaidah tingkah laku.

2) Perubahan pada kaidah-kaidah kelompok

Hal ini terjadi pada perubahan yang berlangsung dalam satuan-satuan yang tergolong subsistem politik.

3) Perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat

Hal ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat.

c. Ibn Qayyim membedakan transformasi hukum menjadi dua, yaitu⁵⁰:

1) Transformasi hukum adalah suatu tindakan berdasar makna tradisi, makna urf, secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasarkan pada arti tradisi. Penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna suatu ungkapan yang berkaitan dengan pemakaian makna suatu ungkapan harus didasarkan pada makna tradisi dan bukan pada makna leksikal.

2) Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada perilaku tradisi, Secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu tindakan dan perilaku yang didasarkan pada perilaku dan tindakan. Penetapan hukum tentang perilaku yang sudah mentradisi harus didasarkan pada rasa keadilan

⁴⁹ Op.Cit, Prof. Dr. Achmad Ali, Hal.214

⁵⁰ Mujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Muhammadiyah University Press, 2003). Hal. 90.

hukum tradisi, selagi panduan syar'i dalam keadaan netral dan vakum.

2.2.2 Asas Mempersulit Perceraian

Perkawinan tidak sekadar menjadi sebuah ikatan formal antara suami dan istri, namun juga dasar utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan hukum yang mengatur secara rinci pelaksanaan perkawinan, termasuk hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap anggota keluarga. Tujuan pengaturan tersebut bukan hanya untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, melainkan juga kehidupan yang sejahtera.

Dalam Hukum Islam, perkawinan ditujukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sarana membangun keluarga yang harmonis, serta upaya melahirkan generasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip utama dari perkawinan adlah membentuk ikatan suci yang diharapkan berlangsung seumur hidup dan hanya berakhir karena kematian.

Secara filosofis, syariat Islam menempatkan nilai kasih sayang, cinta antara suami dan istri, keadilan, serta saling pengertian sebagai landasan utama dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan yang sejahtera, aman, dan penuh kebahagiaan menjadi gambaran keberhasilan keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai tersebut. Dalam hal ini, suami dan istri sebagai pasangan hidup memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang demi terciptanya keharmonisan.

Perkawinan yang membawa ketenangan (sakinah), cinta (mawadah), dan kasih sayang (rahmah) tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai persoalan dapat muncul dan memicu perselisihan dalam rumah tangga. Ketika konflik semakin memuncak, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian atau talak sebagai solusi terakhir.

Dalam istilah syariat cerai artinya berpisah.⁵¹ Sedangkan dalam KBBI diartikan sebagai pisah, atau putusnya hubungan suami-istri dan/atau lepasnya ikatan perkawinan.⁵² Pada Pengadilan Agama yang khususnya mengadili perkara orang-orang yang Bergama Islam, cerai menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: cerai talak; dan cerai gugat.

Perbedaan dari kedua jenis cerai tersebut berada pada siapa pihak yang mengajukan. Pada cerai talak: pada dasarnya hak cerai berada pada pengucapan talak suami⁵³, namun untuk melindungi kaum perempuan agar tidak terjadi kerugian akibat ucapan talak dari suami, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengakomodir bahwa ikrar cerai oleh suami hanya sah diucapkan apabila dilaksanakan di Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat: adalah cerai yang diajukan oleh istri kepada suami⁵⁴. Oleh karena istri tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menceraikan suaminya, Pengadilan Agama mengambil alih kewenangan suami tersebut, dan setelah proses pemeriksaan perkara apabila didapati rumah tangga antara suami istri memang sudah retak dan sukar untuk dirukunkan kembali, Pengadilan Agama melalui hakimnya dapat memutus perkawinan dan menjatuhkan talak antara suami dan istri.

Pada dasarnya cerai dalam Hukum Islam tidak dilarang. Namun hak untuk bercerai hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang ekstrim. dan tidak ada jalan keluar lain. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. Selaras daripada hal itu al-qur’an memberikan pedoman bagi umat muslim yang menghendaki perceraian dalam surah An-nissa’ ayat 34 dan 35

⁵¹ Abul A’la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam* (Gema Insani Press, 1996). Hal 42

⁵² Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Hal.31

⁵³ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak* (Pustaka Yustisia, 2023). Hal 7

⁵⁴ Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak* (2023).

agar perceraian itu sendiri tidak menimbulkan kesewenang-wenangan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ ۖ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. An-Nisaa’ 34)

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah

memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. An-Nisaa' 34)

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, bisa dipahami bahwa prinsip dasar/asas dalam perceraian yaitu mempersulit perceraian.

Berangkat dari ketentuan Asas mempersulit perceraian, Mahkamah Agung khususnya pada kamar agama menerbitkan norma/aturan untuk mendukung ketentuan asas tersebut. Pada SEMA 4 Tahun 2014 Kamar Agama Mahkamah Agung menetapkan suatu tolak ukur untuk dapat diputusnya perkawinan antara suami istri apabila terbukti pada fakta persidangan keadaan rumah tangganya *broken marriage* atau telah rusak dengan ketentuan:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main Judi dan lain-lain).

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 kembali menegaskan dan menyempurnakan nomenklatur *broken marriage* sebagaimana berikut: “Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan

yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

2.2.3 Teori Maqasid Syariah

Tujuan umum disyariatkannya hukum islam adalah untuk memelihara keharmonisan umat serta fokus pada kemaslahatannya. Sehingga disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan umum disyariatkannya hukum islam tidak lain untuk menghindari kerusakan serta mendatangkan sebuah kemaslahatan, di dunia maupun di akhirat.

Menurut bahasa Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata dasar *maqshad*, yang berasal dari *masdhar mim* dari kata *qashada-yaqshidu-qasdhan wa maqshadan*, menurut ibn al-Manzhur secara Bahasa dapat diartikan *istiqamah al-thariq* atau keteguhan pada satu jalan dan *al-I'timad* atau sesuatu yang menjadi tumpuan.⁵⁵ Atau dalam pengertian lain dapat diartikan juga sebagai maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan dan akhir. Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah dalam bukunya '*Ilm Maqashid Al-Syar'i*' mendefinisikan maqashid sebagaimana berikut:⁵⁶

املقاصد نف الاصطالح: هي املراد من تشريع الأحكام او هي ارادة حصول
املراد من تشريع الأحكام

“*Maqashid* secara terminologi adalah tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam *mensyari'atkan* hukum”.

⁵⁵ M.Ag Dr. Busyro, *Maqashid al-Syariah* (Kencana, 2019). Hal.5

⁵⁶ Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali bin Rabiah, '*Ilm Maqashid Al-Syar'i*' (Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002). Hal.20

Sehingga berdasarkan definisi diatas dapat diartikan *maqashid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum melalui syariat.⁵⁷

Istilah *syariat* berasal dari Bahasa arab شَرَعَ yang artinya terang atau nyata. Istilah lain *syariat* diartikan sebagai agama, ajaran, jalan.⁵⁸ Bangsa arab menggunakan istilah *syari'at* sebagai jalan menuju sumber air, atau lebih spesifik dimaksudkan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁵⁹ Menurut Abdul Majid an-Najar, lafadz *syariah* memiliki arti segala perintah dan larangan yang telah ditetapkan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.⁶⁰

Para ulama memiliki pemikiran tersendiri mengenai makna *maqasid syari'ah*. Berikut definisi dari *maqasid syari'ah* menurut para tokoh ulama:

a. *Haramain al-Juwayni*

Al-Juwayni diyakini sebagai tokoh ulama pertama yang memperkenalkan dasar kajian tentang *maqasid syari'ah*.⁶¹ Menurut Imam al-Juwayni, orang-orang yang tidak dapat memahami secara konkrit mengenai tujuan Allah SWT dalam memberi perintah dan larangan-larangannya, maka ia dinilai belum mampu untuk melakukan ataupun menetapkan hukum *syari'at*.⁶²

Al-Juwayni menjelaskan bahwa dalil-dalil hukum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: yang pertama, Al-Qur'an dan Sunnah; kedua, *ijma'*; dan ketiga, penetapan hukum melalui deduksi berdasarkan *nash* yang mencakup

⁵⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Mizan, 2014). Hal.32

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif, 2022).

⁵⁹ Ahmad Raisuni, *Nazhriyyat Al-Maqashid 'inda Al-Syatibi* (Dar al-Aman, 1991). Hal.7

⁶⁰ Holilur Rohman, *Maqasid.....*, hlm. 1.

⁶¹ MA Dr. Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, *Panaroma Maqashid Syari'ah*, ed. oleh MEI Dr. Abdurrahman Misno BP (PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA, 2021). Hal.13

⁶² bu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Jilid I* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997).

qiyas dan *istidlal*.⁶³ Dalam pemikirannya pula Al-Juwayni mengelompokkan tujuan *tasyri* ' kedalam 5 bagian, yakni: (1) *dharuriyat* (keniscayaan), (2) *al hajjah ammaht* (kebutuhan publik), (3) *mukramat* (moral), (4) *al mandubat* (anjaran-anjaran), (5) dan apa-apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Al-Juwayni menyatakan maqasid hukum islam bertujuan untuk mencapai *al-ishmah* atau secara khusus sebagai penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.⁶⁴

b. Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali salah satu cara untuk menetapkan hukum adalah dengan penentuan '*illah* hukum atau yang disebut sebagai *munasabah*. Keadaan *munasabah* sendiri berarti terdapat kesesuaian antara teks dan kemaslahatan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai cara atau upaya untuk meraih manfaat dan mencegah kerusakan.

Al-Ghazali dalam pemikirannya membagi maqasid syariah menjadi 2 (dua) bagian: yang pertama sebagai tujuan yang bersifat keagamaan (*diin*) yang kedua sebagai tujuan yang bersifat duniawi (*dunyawi*), atau secara ringkas dibagi menjadi 5 (lima) maslahat, yaitu:

- 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); illat (alasan) perintah shalat dalam agama berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang berarti menghadirkan kemaslahatan agama sekaligus kemaslahatan dunia.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkoba dan sejenisnya.

⁶³ Muhammad Al-Zuhayli, *Al-Imam al-Juwayni* (Dar al-Qalam 5-6, 1986).

⁶⁴ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008). Hal.29

- 4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina. (Al-Ghazali, 1412).

c. Imam asy-Syatibi

Secara Istilah *maqasid syariah* yang diutarakan oleh imam syatibi dalam kitab *almuwafaqat*, namun imam syatibi lebih menggunakan istilah kata *mashalih*, *mashalih* sendiri oleh imam syatibi dimaknai dengan perolehan apapun yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghimpunan manusia dan perolehan apapun yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual manusia.⁶⁵

Titik pokok pemikiran imam syatibi dalam kitab karyanya *al-muwafaqat* bertumpu pada konsep kemaslahatan manusia, imam syatibi menjadikan *mashlahah* sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari seluruh pemikiran *ushul fiqhnya*, selain itu imam syatibi memandang *mashlahah* secara teologis sebagai tujuan utama Allah SWT dalam menciptakan hukum.⁶⁶

Imam Syatibi membagi *maqasid al-syari'ah* menjadi tiga tingkatan yakni *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajjiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).⁶⁷ Yang akan dipaparkan sebagai berikut:

⁶⁵ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

⁶⁶ Hamka Haq, *Al-Syatibi aspek teologis dan masalah dalam kitab almuwafaqat* (Raja Grafindo Persada, 2007). Hal.22

⁶⁷ Ahsan Al-Hasasinah, *Al-Fiqh Al-Maqasidi 'Inda Al-Imam Al-Shatibi Wa Atharuhu 'Ala Mabaihith Usul Al-Tashri' Al-Islami* (Daar al-Salam, 2008). Hal.15-17

1) Kebutuhan primer (*daruriyyat*)

Daruriyyat merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, sebab jika kebutuhan tersebut tidak didapatkan, maka akan terjadi sebuah kerusakan. Imam syatibi pada tingkat kebutuhan primer membagi menjadi 5 bagian yang disebut dengan *maqas al-khomsah* yakni *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal).

2) Kebutuhan sekunder (*hajjiyah*)

Hajjiyah adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah untuk mendapatkan kebutuhan primer, sehingga jika kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia hanya akan mendapatkan kesusahan semata dan tidak sampai pada tararan kerusakan.

3) Kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*)

Tahsaniyyah adalah kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal baik dalam sebuah kebiasaan yang baik. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan ini, manusia tidak sampai pada level kesusahan, akan tetapi hanya sampai tidak lengkapnya sebuah tujuan syariat.

d. Ibnu Al-Ashur

Ibnu Al-Ashur mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai kumpulan makna dan hikmah yang ditekankan oleh pembuat syariat pada semua atau sebagian besar situasi penyariatannya sekiranya penekanannya tidak hanya sebatas pada suatu jenis hukum syariat saja.⁶⁸ Dalam bukunya pula, Ibn Al-Ashur secara teori telah membagi 3 (tiga) transformasi penting yaitu transformasi *al-maqashid* dari *maslahat al-mursalah* kepada *usul al-din wa qawaid al-*

⁶⁸ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Daulah Qathr, 2004). 165.

syari'ah wa kulliyat al millah (asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam), transformasi *al-maqasid* dari hikmah dibalik aturan menjadi dasar aturan, transformasi *al-maqashid* dari ketidakpastian/tidak tentu menuju kepada keyakinan.⁶⁹

e. Jasser Auda

Jasser Auda pada saat ini lebih dikenal sebagai bapak *maqasid* modern, pemikirannya tentang *maqasid* muncul akibat kegelisahannya pada pemikir ushul fiqh tradisional yang dianggap oleh Jasser Auda terlalu tekstual dan tidak berfokus pada tujuan dibalik teks.

Jasser Auda dalam bukunya menuangkan kegelisahannya sebagaimana dikutip “*How can we utilize the proposed ‘Islamic systems philosophy’ in the juridical theory, in order for the Islamic law to stay ‘renewable’ and ‘alive’? How can a systems approach utilise the system features of cognition, holism, multidimensionality, and openness in the theory of Islamic law?’*”.⁷⁰ Dalam kalimatnya, dapat dipahami Jasser Auda berfikir bagaimana agar hukum Islam tetap berlaku dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu untuk menggali *maqasid syari'ah*, Jasser Auda berpendapat diperlukan konsep pendekatan sistem yang memandang hukum Islam sebagai entitas yang saling tergantung terhadap ilmu-ilmu lain. Keseimbangan ilmu antardisiplin ini penting untuk melahirkan produk hukum yang adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa pendekatan yang menyeluruh pada satu ilmu dengan keilmuan yang lain, ijtihad yang hanya terjebak

⁶⁹ Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, *JURNAL SYARI 'AH & HUKUM Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur The Thought of Maqashid Shariah by Al -Tahir Ibn Ashur Abstract Menurut Imam Allah untuk serta maqashid syariah sudah berdiri sendiri maslahat sedangkan mendatangkan*, 5 (2023).

⁷⁰ Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

pada teks cenderung menciptakan kesenjangan antara cita hukum (*das sollen*) dan kenyataan sosial (*das sein*)."⁷¹

Berdasarkan pemaparan kata *maqasid* dan *syariah* serta definisi menurut para tokoh ulama, pengertian *maqasid syariah* adalah memahami makna, hikmah, tujuan, rahasia dan hal-hal yang dapat melatar belakangi terbentuknya sebuah hukum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di muka bumi.⁷² Dengan memahami konsep *maqasid syariah*, diharapkan akan semakin terkuaknya makna-makna logis dan beragam tujuan yang berada di seputar nash al-Qur'an, sehingga hukum Islam akan selalu relevan dengan perubahan zaman yang ada.

Dapat diambil kesimpulan bahwa urgensi seorang *mujtahid* dalam memahami teori *maqasid syariah* yakni untuk menemukan tujuan dan rahasia dibalik *pensyariatan* hukum Islam. Dengan memahami tujuan dan rahasiannya di balik *pensyariatan* tersebut, hukum Islam akan selalu bersesuaian dengan keadaan di setiap zamannya. Untuk memahami tujuan maupun rahasia dibalik *pensyariatan* hukum Islam, dibutuhkan cara untuk mengidentifikasi *kemaslahatan*. Cara mengidentifikasi kemaslahatan berkaitan dengan pembahasan *maqasid syariah* dalam tataran epistemologi. Metode pengidentifikasian melalui teori *maqasid syariah* berfungsi sebagai panduan *mujtahid* untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang menjadi rahasia dibalik *nash* agar hasil dari proses pengidentifikasian kemaslahatan tersebut tidak hanya berlandaskan dengan hawa nafsu dan keinginan pribadi *mujtahid* saja.

asy-Syatibi berpendapat bahwa terdapat lima cara untuk mengidentifikasi *maqasid syariah* dalam sebuah *syariat*, yakni: pertama, tidak ada penegasan mengenai perintah maupun

⁷¹ Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

⁷² Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau, "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA Paryadi Mahasiswa S3", *Cross-border*, vol. 4, no. 2 (2021), pp. 201–16.

larangan; kedua, memperhatikan *illat* hukum dalam setiap perintah dan larangan; ketiga, memperhatikan semua *maqasid* turunan; *keempat*, tidak ada keterangan *syar'i*; kelima, *istiqraa'* atau penelitian.⁷³

Ibnu Asyur menetapkan tiga cara untuk mengidentifikasi *maqasid syariah* dalam sebuah *syariat*, yakni pertama, melalui pendekatan *istiqraa'* atau penelitian; kedua, melalui ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki dalil yang jelas; ketiga, melalui hadis yang *mutawatir*.⁷⁴

al-Raisuni berpendapat bahwa cara mengidentifikasi *maqasid syariah* dengan metode *masaalik al-ta'lim* yang di dalamnya terdapat lima bagian yakni:⁷⁵

- a. *Ijma'*, adalah kesepakatan ulama mengenai *illat* hukum tertentu.
- b. *Nash*, adalah teks-teks yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan secara jelas mengenai *illat* atau *maqasid* yang terdapat dalam suatu hukum.
- c. *Isyaarah*, adalah penjelasan al-Qur'an dan hadis tentang *illat* suatu hukum dengan tidak menjelaskan secara jelas bahwa sesuatu tersebut merupakan *illat* hukum tertentu.
- d. Korelasi yang jelas dan logis antara suatu hukum dan perbuatan tertentu.
- e. *Istiqra'*, adalah suatu metode penelitian induktif yang dilakukan dengan cara mencari makna dan maksud dari masing-masing hukum kemudian digeneralisasikan menjadi maksud secara umum.

Jaser audah tidak menerangkan dengan jelas bagaimana cara yang digunakannya untuk mengidentifikasi *maqasid syariah* dalam sebuah hukum. Jaser Audah hanya menerangkan bahwa

⁷³ Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, (Bantul: Magnum, 2022), hlm. 51.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 52-53.

untuk mengetahui *maqasid syariah* dalam sebuah hukum hanya dapat dilakukan dengan jalan *istiqraa'*.⁷⁶

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa disyariatkannya hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat kelak. Abu Ishaq asy-Syatibi yang mendapatkan merupakan tokoh yang memiliki bapak *maqasid*, menghadirkan konsep *maqasid syariah* yang menjadi alat pemecah kebuntuan dalam proses ijtihad hukum. Dalam karyanya, asy-Syatibi menerangkan bahwa kemaslahatan yang terbagi menjadi tiga tingkatan yakni, *daruriyyah* (primer), *hajjiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (tersier).

a. *Daruriyyah*

Daruriyyah merupakan tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi maka akan berakibat pada keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. asy-Syatibi menjabarkan lima hal yang termasuk dalam kebutuhan yang biasa kita kenal dengan istilah *daruriyyah al-khamsah*, sebagai berikut: pertama, *hifz al-din* (memelihara agama); kedua, *hifz al-nafs* (memelihara jiwa); ketiga, *hifz al-nafs* (memelihara keturunan); keempat, *hifz al-mal* (menjaga harta); dan kelima, *hifz al-'aql* (menjaga akal).

1) Memelihara agama (*hifz al-din*)

Hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Sebagaimana firman Allah dalam surah QS Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

⁷⁶ *ibid*, hlm. 50.

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

Terdapat empat cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keberagamaan ini, yakni: pertama, dengan menanamkan akidah yang benar, dengan mengambil dalil-dalil yang valid dari sumbernya dan menjauhi segala hal yang dapat merusak akidah, seperti melakukan dosa-dosa besar, syirik dan lain sebagainya. Kedua, menunaikan ibadah-ibadah wajib. Ketiga, berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak Islami, seperti kejujuran dan keikhlasan. Keempat, menunaikan ketaatan yang bersifat kewajiban.⁷⁷

2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Hakikat dari tujuan memelihara jiwa ini adalah menjaga diri dari kerusakan total yakni kematian serta menjaga diri dari kerusakan parsial, yakni kerusakan anggota badan. Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga jiwanya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Furqan: ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa”

⁷⁷ Jamaludin Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Al-shari'ah* (Damaskus: Daar al-fikr, 2003). hlm. 145.

Terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam pengimplementasian tujuan memelihara jiwa ini, sebagai berikut: yang pertama adalah dengan menjaga keamanan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan. Dari pentingnya tujuan memelihara jiwa ini, maka terdapat beberapa sanksi bagi seseorang yang melanggar tujuan ini, seperti hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, serta pemberian sanksi denda sejumlah uang bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja. Cara yang kedua adalah dengan cara mencukupi kebutuhan fisik seperti mencukupi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal hingga menjauhkan diri dari wabah menular.⁷⁸

3) Memelihara keturunan (*hifz al-nafs*)

Hakikat dari tujuan memelihara keturunan ini adalah menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di dunia. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai tujuan pemeliharaan keturunan ini adalah dengan melakukan zina. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 142-143

Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

4) Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Hakikat dari tujuan memelihara harta ini adalah memastikan harta yang didapatkan bukan berasal dari suatu hal yang terlarang dan memastikan perolehannya melalui cara yang diridhai Allah sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{٧٩}

Artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Terdapat beberapa ketentuan di setiap harta yang didapatkan, sebagaimana contoh ajaran menafkahkan sebagian harta dan larangan untuk bertindak boros. Hukum Islam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perampasan harta tanpa hak.⁷⁹

5) Menjaga akal (*hifz al-‘aql*)

Hakikat dari tujuan memelihara akal ini adalah penghargaan terhadap fungsi akal pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Akal merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang membedakan dirinya dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dengan demikian Islam sangat melarang perbuatan yang dapat merusak akal, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ma'idah, ayat 91:

⁷⁹ *Ibid*, 147-148

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya:

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Dalam rangka menjaga akal, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan, sebagai berikut: pertama, memaksimalkan potensi akal sebaik mungkin seperti melatir berpikir secara ilmiah dan sistematis. kedua, menjauhi segala hal yang dapat merusak organ akal, indra dan sistem syariat, seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol. ketiga, menggunakan akal untuk melakukan ibadah-ibadah yang berdimensi ‘*aqliyyah*, seperti ber-*tadabbur* dan *tafakkur*.⁸⁰

b. *Hajjiyyah*

Hajjiyyah merupakan tingkatan kebutuhan yang digunakan untuk mempermudah untuk mendapatkan kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia hanya akan akan hanya mendapatkan kesusahan dan tidak sampai pada tingkat kerusakan.

c. *Tahsiniyyah*

Tahsiniyyah merupakan tingkatan kebutuhan yang berhuungan dengan kebaikan dalam sebuah kebiasaan yang baik. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini, berakibat pada tidak lengkapnya sebuah tujuan syariat dan tidak sampai pada tingkatan kesusahan.

Konsep *maqasid syariah* yang ditawarkan Al-Syatibi di atas berdasarkan urutan prioritas dan kebutuhan. jika dalam suatu

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 143-144

keadaan nilai sebuah keadaan saling bertentangan maka dalam hal ini, peringkat *dharuriyat* didahulukan, kemudian peringkat *hajiyyat*, peringkat *tahsiniyat*.

2.2.4 Penggalian Hukum Islam

Hukum Islam pada dasarnya berpedoman kepada al-qur'an dan hadist, namun terkadang terkadang Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan jawaban yang rinci mengenai suatu peristiwa, hal tersebut karena perubahan budaya masyarakat yang bersifat dinamis, maka peristiwa-peristiwa perubahan itu perlu diikuti dengan penggalian hukum yang baru dan tetap berpegangan kepada Al-qur'an dan hadist sebagai rujukan untuk menghindari kondisi kekosongan hukum. Para mujtahid untuk menentukan atau memutuskan suatu hukum dalam peristiwa yang baru telah menggunakan metode penggalian hukum Islam yang sebagiannya yaitu:

a. Metode *Ta'lili*

Metode *ta'lili* merupakan bagian dalam penggalian hukum *Syar'i*. Metode penalaran ini merupakan upaya penentuan hukum untuk kasus yang tidak memiliki teks hukumnya. Cara penggalannya berupa teks hukum yang sudah ada kemudian diperluas cakupannya sehingga dapat mengisi kekosongan hukum peristiwa yang tidak ditemukan teks hukumnya.⁸¹ Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqih, kategori penalaran *ta'lili* adalah metode qiyas dan istihsan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Qiyas

Ijtihad qiyas merupakan proses penggalian hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam metode *qiyas*, ketuntan hukum ditemukan secara tersirat melalui analisis

⁸¹ Syaiful Hidayat; *Maslahah Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam MAS{LAH{AH SEBAGAI METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM* Oleh. Syaiful Hidayat □, 1, no. 1 (2013): 1–15.

analogi berdasarkan dalil-dalil yang ada.⁸² Dalam kitab *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Abdul Karim Zaidan menyebutkan “Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan illat dalam kedua kasus hukum tersebut.”

2) *Istihsan*

Al-Sarakhsi menjelaskan *istihsan* pada dasarnya adalah dua buah *qiyas*, yang pertama *qiyas jali* atau yang lemah pengaruhnya (biasa disebut sebagai *qiyas* yang sesungguhnya), yang kedua adalah *qiyas khafi* atau yang tersembunyi, akan tetapi kuat pengaruhnya⁸³, inilah yang disebut dengan *istihsan*, artinya *qiyas* yang diubah menjadi *istihsan*. Al-Sarakhsi mendefinisikan *istihsan* lebih memandang kepada tujuannya, yakni kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia dalam menghadapi berbagai problem hidupnya⁸⁴.

b. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah konsep pengambilan hukum yang permasalahannya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga pengambilan hukum pada metode ini berfokus pada penemuan aspek masalah secara langsung. Dalam metode *istislahi* ini, terdapat dua konsep penemuan hukum, yaitu:

1) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-maslahah al-mursalah adalah segala manfaat yang termasuk dalam tujuan *syar'i* dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan. Dalam metode ini, terbagi lagi menjadi tiga tahapan penemuan hukum, yakni:

⁸² Pendekatan Bayani dkk., *PENYELESAIAN HUKUM ISLAM DENGAN CORAK*, 11, no. 2 (2022): 1–20.

⁸³ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Muassasah al-Risalah, 2004).

⁸⁴ Zaidan, *al-Wajiz Fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*.

- a) *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah Al-maslahah al-mu'tabarah* adalah suatu *maslahah* yang wujudnya diterangkan oleh Al-Qur'an dan Hadis dalam bentuk illat.
 - b) *Al-Maslahah Al-Mulghah Al-maslahah al-mulghah* adalah suatu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak bahkan bertentangan dengan *syara'*. Maksudnya sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh manusia, tetapi teks *syara'* menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut.
 - c) *Al-Maslahah Al-Mursalah Al-maslahah al-mursalah* adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh teks *syara'*. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks *syara'* dan tidak juga mendapatkan penolakan secara rinci dari teks *syara'*. Contohnya adalah gagasan dari Sayyidina Abu Bakar yang menginstruksikan pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an, padahal tindakan ini tidak pernah diperintahkan oleh *syara'*, namun tindakan yang dilakukan Abu Bakar ini memiliki *maslahah* yang dapat dirasakan hingga sekarang.
- 2) *Al-Dzari'ah*
- Secara etimologi *al-dzari'ah* berarti penghubung, sedangkan menurut terminologi *al-dzari'ah* adalah suatu penghubung dan jalan menuju sesuatu, baik sesuatu itu berupa mafsadah atau *maslahah*. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *al-dzari'ah* mempunyai dua pengertian, pertama sesuatu yang dilarang, yaitu berupa mafsadah, dalam hal ini para ulama berusaha menutupnya. Usaha ini lazim disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan kedua dianjurkan atau dituntut, yaitu berupa *maslahah*. Dalam hal ini para ulama berusaha untuk membukanya. Usaha ini lazim disebut dengan *fath al-dzari'ah*.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama sebagai pedoman untuk menetapkan hukum suatu peristiwa telah terhenti pembaharuannya semenjak Rasulullah SAW wafat, namun tuntutan perkembangan zaman serta perubahan pola hidup masyarakat menyebabkan banyak peristiwa-peristiwa hukum yang aturannya belum termuat secara rinci pada A-Qur'an dan hadis. Pada masa sekarang ini, hukum keluarga Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan beberapa pembaruan hukum dengan cara penggalan hukum yang telah dilakukan oleh para mujtahid. Hal ini berangkat dari kekosongan hukum keluarga yang berada di tengah masyarakat, Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesain perkara umat muslim untuk penyelesaian hukum keluarga hanya bersandar pada aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada realitanya, penyelesaian sengketa hukum keluarga memiliki tingkat kompleksitas yang rumit dan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara rinci oleh aturan-aturan terakit.

Mahkamah Agung sebagai Badan peradilan di Indonesia telah beberapa kali melakukan ijtihad dengan mengeluarkan aturan-aturan melalui: Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Fatwa dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung guna untuk menutupi kekosongan hukum yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Jasser Auda, dalam bukunya menyatakan bahwa aplikasi nilai-nilai maqasid syariah dapat berkontribusi besar dalam merealisasikan kemaslaatan pada kebijakan yuridis terkait problematika hukum modern⁸⁵. Maqasid Syariah dalam hal ini harus hadir untuk menjamin aturan yang dibuat, guna memastikan kemanfaatan atau masalah dalam hidup masyarakat. Sehingga dengan menjadikan maqasid Syariah sebagai metode pembaharuan hukum dalam bentuk aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maqasid Syariah dapat berkontribusi besar bagi

⁸⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.

keadilan di negara Indonesia serta memberikan jalan keluar atas keterbatasan aturan tertulis dalam perkara hukum keluarga.

Dalam tesis ini, peneliti akan mengkorelasikan penerapan nilai-nilai maqashid syariah dengan aturan Mahkamah Agung berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang akan peneliti jabarkan secara detail dalam hasil dan analisis penelitian pada Bab IV.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat eksplanatif yaitu menjelaskan hal-hal dibalik suatu fenomena yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi.

3.1.2 Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistik, yaitu penelitian yang menggambarkan aturan dan fenomena atau peristiwa berupa data penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Barru ditinjau oleh *maqasid syariah*. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis untuk menemukan kesimpulan, yang dijabarkan dalam bentuk tulisan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-yuridis dan normatif. Penelitian ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang *riil* dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada asas-asas hukum dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana implementasi Penetapan Sema Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Asas Mempersulit Perceraian Perspektif Maqasid Syariah di Pengadilan Agama Barru.

3.3 Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik

studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan wawancara dengan informan atau narasumber 2 (dua) orang Hakim pada Pengadilan Agama Barru, dan analisis terhadap beberapa penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Barru. Dengan menggunakan kerangka teoritis yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Dokumentasi (documentary research)

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen (*documentary research*). Penentuan sumber data sekunder (sumber hukum primer, sekunder dan tersier), berupa inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, pengutipan dan pencatatan yang kemudian dikaji dengan data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.⁸⁶ Penelitian ini menggunakan data LAPTAH (Laporan Tahunan) Pengadilan Agama Barru tahun 2024 dan beberapa perkara Pengadilan Agama barru yang diputus pada tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2024.

3.4.2 Wawancara

Wawancara juga dilakukan sebagai alat pengumpulan data penunjang selain bahan hukum yang dikumpulkan melalui perpustakaan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yang dipandang relevan dengan menggunakan metode wawancara

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, 2006). Hal.129

mendalam (*indepth interview*).⁸⁷ Wawancara dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2025, bertempat di Pengadilan Agama Barru. Informan dari penelitian ini adalah 2 (dua) orang Hakim pada Pengadilan Agama Barru yang profilnya penulis jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

No	Nama	Jabatan	Mulai Bertugas
1.	Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.	Hakim Pengadilan Agama Barru	Tahun 2021
2.	Jumardin, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Barru	Tahun 2021

Tabel 3.1 Data Hakim Pengadilan Agama Barru Tahun 2025

3.4.3 Studi pustaka (*library research*)

Studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dokumen penunjang lainnya yaitu sejumlah buku-buku, Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Tesis, Desertasi, dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif disajikan dalam bentuk penjelasan sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Seluruh data kemudian diseleksi, diolah, dan diuraikan secara deskriptif analisis. Dengan demikian, selain mendeskripsikan dan merumuskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, diharapkan juga dapat memecahkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.⁸⁸ Adapun teknik

⁸⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Kencana, 2009).hal. 108.

⁸⁸ Burhan Bungin, *Ibid.*, hlm. 153.

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Data Reduction*, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya setelah memperoleh data di lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. *Data Display*, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- c. *Verification and Conclusion*, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke dalam penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Pengadilan Agama Barru

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi’ “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Pengadilan Agama Barru sebagai tempat penelitian penulis, berada di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan dibawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Barru pada awalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura, Kabupaten Barru masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pare-pare yang berdiri pada tahun 1958, selanjutnya sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1966 Kabupaten Barru bukan lagi dibawah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pare-pare, dan berdiri sendiri sebagai Pengadilan Agama Barru pada tahun 1967 hingga sekarang⁸⁹.

Sampai saat ini Pengadilan Agama Barru melayani masyarakat pencari keadilan, meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan yang termasuk dalam yuridiksinya, dengan perincian sebagai berikut⁹⁰:

1. Kecamatan Mallusetasi;

⁸⁹ Pengadilan Agama Barru, *Sejarah Pengadilan Agama Barru* (2023), <https://pa-barru.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html#sejarah-pengadilan>.

⁹⁰ *Ibid.*

2. Kecamatan Soppeng Riaja;
3. Kecamatan Balusu;
4. Kecamatan Barru;
5. Kecamatan Tanete Rilau;
6. Kecamatan Tanete Riaja;
7. Kecamatan Pujananting;

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 49, Pengadilan Agama Barru memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

Pernikahan berarti segala sesuatu yang diatur oleh atau berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan syariah. Hal ini meliputi: (1) Izin beristri banyak. (2) Apabila orang tua, wali yang sah, atau anggota keluarga inti tidak setuju, perkawinan diperbolehkan bagi seseorang yang belum berumur 21 tahun. (3) Surat Izin Pernikahan. (4) Pencegahan perkawinan. (5) Penolakan perkawinan oleh panitera. (6) Pembatalan perkawinan. (7) Tindakan pelanggaran kewajiban perkawinan. (8) Perceraian karena perceraian. (9) Proses perceraian. (10) Penyelesaian harta bruto. (11) Manajemen Anak. (12) Jika ayah yang bertanggung jawab tidak memenuhi kewajibannya, maka ibunya yang menanggung biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut. (13) Penetapan kewajiban nafkah suami terhadap mantan isterinya atau penetapan kewajiban nafkah bagi bekas isterinya. (14) Menentukan sah atau tidaknya seorang anak. (15) Keputusan untuk mencabut hak orang tua. (16) Pencabutan perwalian. (17) Penunjukan oleh pengadilan atas perwalian orang lain apabila perwalian dicabut; (18) Penunjukan wali bagi anak terlantar yang berumur di bawah 18 tahun. (19) membebaskan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang dikuasai anak; (20) Menentukan orang tua anak dan menetapkan pengangkatan anak menurut

hukum Islam. (21) Keputusan mengenai penolakan memberikan keterangan mengenai berakhirnya perkawinan campuran. (22) Pernyataan sahnya perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut ketentuan-ketentuan lain;.

b. Waris;

Yang dimaksud dalam waris adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat;

Yang dimaksud dalam wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/bada hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah;

Yang dimaksud dalam hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf;

Yang dimaksud dalam wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat;

Yang dimaksud dalam zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq;

Yang dimaksud dalam infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum itu bertindak sukarela dan spontan, tanpa dibatasi oleh waktu atau jumlah uang tertentu, hanya menghendaki ridha dan pahala dari Allah SWT

h. Shadaqah;

Yang dimaksud dalam shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

i. Ekonomi syari'ah;

Yang dimaksud dalam ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: (1) bank syari'ah; (2) Lembaga keuangan mikro syari'ah; (3) asuransi syari'ah; (4) reasuransi syari'ah; (5) reksa dana syari'ah; (6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (7) sekuritas syari'ah; (8) pembiayaan syari'ah; (9) pegadaian syari'ah; (10) dan pensiun lembaga keuangan syari'ah; (10) bisnis syari'ah;

Saat ini Pengadilan Agama Barru dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, 3 orang Hakim, 1 orang panitera beserta staffnya, seorang sekretaris beserta staffnya dan karyawan dengan kontrak kinerja, yang akan penulis tampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barru

4.1.2 Data Perkara Pengadilan Agama Barru

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data berupa data laporan keadaan perkara dan hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Barru, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Laporan data perkara

Sebagai pengadilan agama yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili perkara beracara umat muslim, Pengadilan Agama Barru telah melaporkan keadaan perkaranya, berdasarkan laporan tahunan tahun 2024, dengan jumlah perkara yang disajikan dengan tabel sebagai berikut:

NO	BULAN	GUGATAN				PERMOHONAN			
		SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	Januari	7	51	24	34	0	12	0	12
2	Februari	-	39	38	35	-	9	16	5
3	Maret	-	31	28	38	-	7	10	2
4	April	-	34	19	53	-	9	5	6
5	Mei	-	36	38	51	-	11	12	5
6	Juni	-	23	33	41	-	16	12	9
7	Juli	-	44	37	48	-	14	13	10
8	Agustus	-	36	33	51	-	16	18	8
9	September	-	28	32	47	-	21	17	12
10	Oktober	-	38	37	48	-	16	24	4
11	November	-	24	40	32	-	6	5	5
12	Desember	-	9	33	8	-	1	6	0
Jumlah		7	393	392	-	0	138	138	-

Tabel 4. 1 Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Barru (Tahun 2024)

Dari data tabel tersebut, jumlah perkara yang mengakuisisi di Pengadilan Agama Barru adalah perkara gugatan sebesar 392 perkara dan perkara permohonan sejumlah 138 perkara, dengan total jumlah keseluruhan perkara yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 530 perkara, yang akan penulis sajikan data perkara sebagai berikut:

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA BARRU BULAN JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN 2024																																
No	PENGADILAN AGAMA BARRU		Sisa Tahun Lalu		Perkara Yang Diterima		A. PERKAWINAN																								Jumlah	Sisa Akhir Bulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
A. PERKAWINAN																																

Gambar 4. 2 Laporan Perkara Yang Diputus PA Barru Periode Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Barru pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Izin poligami : 1 perkara
- Cerai talak : 64 perkara
- Cerai gugat : 255 perkara
- Harta bersama : 1 perkara
- Perwalian : 6 perkara
- Asal usul anak : 11 perkara
- Isbath nikah : 47 perkara
- Dispensasi kawin : 53 perkara
- Kewarisan : 2 perkara
- Penetapan ahli waris : 10 perkara

Dari perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Barru, perkara yang paling sering didaftarkan adalah persoalan perceraian, dengan jumlah perkara cerai gugat sebesar 255 perkara, dan perkara cerai talak sebesar 64 perkara yang dapat dikumulasi berdasarkan laporan keadaan perkara, jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Barru secara keseluruhan adalah sebesar 319 perkara dari jumlah keseluruhan 392 perkara gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Barru pada tahun 2024, sehingga perceraian masih menjadi perkara paling banyak yang didaftar pada Pengadilan Agama Barru. Sedangkan untuk faktor penyebab perceraian yang sering diajukan oleh para pihak akan penulis lampirkan dengan table sebagai berikut.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA BARRU BULAN JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN 2024																
No.	PENGADILAN AGAMA	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dhukum Penghara	Poligami	KORT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	1	-	4	-	-	-	-	9	-	-	1	15	
2	Februari	-	1	-	-	3	-	-	1	-	17	-	-	2	24	
3	Maret	-	2	-	1	2	-	-	1	-	16	-	-	1	23	
4	April	-	-	-	2	3	-	-	2	-	13	-	-	2	22	
5	Mei	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	-	1	5	20	
6	Juni	-	-	1	-	1	-	-	2	-	22	-	-	4	30	
7	Juli	-	1	-	1	5	-	-	2	-	22	-	-	2	33	
8	Agustus	1	1	-	-	5	-	-	2	-	23	-	-	2	34	
9	September	-	2	-	-	-	-	-	-	-	19	1	-	2	24	
10	Oktober	-	1	-	-	4	-	1	1	-	11	-	-	1	19	
11	Nopember	-	1	-	-	-	-	-	2	-	30	-	-	-	33	
12	Desember	-	-	-	-	4	-	-	2	-	28	-	-	-	34	
JUMLAH		1	9		4	31	0	2	15	0	223	1	1	22	309	

Tabel 4. 2 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Barru (tahun 2024)

Dari data yang telah dikumpulkan selama tahun 2024, faktor-faktor penyebab perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Barru adalah sebagai berikut:

- 1) Zina : 1 perkara
- 2) Mabuk : 9 perkara
- 3) Madat : 2 perkara
- 4) Judi : 4 perkara

- 5) Meninggalkan salah satu pihak : 31 perkara
- 6) Dihukum penjara : nihil
- 7) Poligami : 2 perkara
- 8) KDRT : 15 perkara
- 9) Cacat badan : nihil
- 10) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus: 223 perkara
- 11) Kawin paksa : 1 perkara
- 12) Murtaad : 1 perkara
- 13) Ekonomi : 22 perkara

Secara garis besar, berdasarkan data laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Barru sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024, alasan yg paling banyak digunakan masyarakat sebagai sebab pokok alasan mereka mengajukan perceraian adalah Pasal 39 ayat (2) Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f yaitu, Diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga berdasarkan data-data mengenai keadaan perkara pada Pengadilan Agama Barru tahun 2024, dapat diambil kesimpulan perkara yang paling banyak diterima adalah perkara gugatan cerai dengan jumlah total 319 perkara dengan alasan penyebab perceraian terbanyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 223 perkara.

b. Data Hasil Wawancara

Menurut pendapat Jumardin dan M. Rijal Maggaung selaku Hakim Pengadilan Agama Barru, latar belakang dan Tujuan diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh kenaikan statistik angka perceraian di Indonesia, khususnya yang disebabkan oleh alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (huruf f). Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menekan angka perceraian tersebut dan mengubah persepsi masyarakat bahwa proses perceraian di

Pengadilan Agama sangat mudah dilakukan⁹¹. Secara filosofis, kebijakan ini selaras dengan prinsip Islam untuk melindungi ikatan pernikahan yang suci (*mitsaqan ghalizan*) serta mengikuti pesan hadis Nabi Muhammad SAW untuk mempermudah pernikahan dan mempersukar perceraian⁹².

Perubahan ketentuan hukum dan syarat kumulatif yang menajdi perbedaan mendasar antara SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan aturan sebelumnya (SEMA Nomor 1 Tahun 2022) terletak pada sifat unsur alasan perceraian. Pada aturan lama, bukti perselisihan atau bukti pisah rumah bersifat alternatif, namun kini kedua unsur tersebut menjadi kumulatif. Artinya, gugatan cerai karena perselisihan terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika penggugat mampu membuktikan adanya pertengkaran sekaligus membuktikan bahwa suami-istri telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan. Selain itu, terdapat indikator lain di mana meskipun masih tinggal satu rumah, suami-istri dianggap tidak harmonis jika sudah tidak melaksanakan kewajiban lahir batin sebagai suami istri selama minimal satu tahun⁹³.

Pengecualian dalam aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terletak pada apabila dalam permasalahan rumah tangga ditemukan adanya kasus KDRT, sehingga aturan pemisahan 6 bulan ini tidak berlaku atau dapat dikesampingkan apabila ditemukan fakta hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Makna KDRT di sini diperluas sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004, mencakup kekerasan fisik, mental/psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga⁹⁴. Untuk membuktikan "tidak ada harapan rukun lagi" atau adanya KDRT, hakim memerlukan bukti konkret seperti hasil visum, foto luka

⁹¹ Jumardin, *Hasil Wawancara*.

⁹² Muh Rijal Maggaukang, *Hasil Wawancara*.

⁹³ Jumardin, "Hasil Wawancara".

⁹⁴ Maggaukang, "Hasil Wawancara".

lebam, hasil asesmen psikolog, atau keterangan saksi dari pihak keluarga yang mengetahui langsung konflik internal tersebut⁹⁵.

Tantangan implementasi dan dampak di lapangan, dalam praktiknya, hakim kini lebih ketat dalam menggali fakta dan memberikan nasihat serta siraman rohani kepada para pihak agar berdamai. Meskipun telah disosialisasikan sejak meja pendaftaran, masih muncul resistensi dari penggugat atau kuasa hukum yang merasa prosedur aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mempersulit keinginan mereka untuk berpisah secara cepat⁹⁶. Kendala utama yang sering dihadapi adalah sulitnya pembuktian KDRT psikis karena dianggap sebagai privasi rumah tangga sehingga minim saksi⁹⁷. Sejauh ini, dampak yang terlihat bukan pada penurunan signifikan jumlah pendaftaran perkara, melainkan pada meningkatnya jumlah gugatan yang ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena belum memenuhi unsur pisah 6 bulan⁹⁸. Di sisi lain, syarat 6 bulan ini menjadi instrumen efektif bagi mediator sebagai pintu masuk untuk mengupayakan perdamaian kembali⁹⁹.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Peraturan-peraturan Mahkamah Agung

Proses kelancaran persidangan, salah satu faktornya adalah adanya aturan yang jelas mengenai proses persidangan¹⁰⁰, pada Pengadilan Agama hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri kecuali diatur secara khusus oleh Undang-undang. Namun pada praktiknya sering ditemukan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Jumardin, "Hasil Wawancara".

⁹⁸ Maggaugang, "Hasil Wawancara".

⁹⁹ Jumardin, "Hasil Wawancara".

¹⁰⁰ Mohammad Kamil Ardiansyah, "PEMBARUAN HUKUM OLEH MAHKAMAHAGUNG DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA(Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 (2020): 361–84.

kendala saat proses persidangan, karena sumber hukum rujukan yaitu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Rv (*Recreational Vehicle*) dinilai sudah sangat tertinggal dan tidak mengikuti perkembangan peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat.

Fenomena keadaan hukum yang aturannya lambat berubah sedangkan perkembangan budaya masyarakat sangat cepat, mengakibatkan banyak persoalan yang belum diatur dalam suatu perundang-undangan, atau disebut sebagai kekosongan hukum (*recht vacuum*)¹⁰¹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kosong diartikan sebagai keadaan, sifat, dan sebagainya atau kehampaan¹⁰²

Keadaan kekosongan hukum dapat dimaknai sebagai keadaan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif, istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah “kekosongan undang-undang” atau “kekosongan peraturan perundang-undangan”. Kekosongan hukum dapat terjadi karena proses pembentukan peraturan, baik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, membutuhkan waktu yang cukup lama. Akibatnya, ketika suatu peraturan mulai diberlakukan, kondisi atau persoalan yang hendak diatur sering kali telah mengalami perubahan. Selain itu, kekosongan hukum juga dapat muncul karena adanya peristiwa atau keadaan baru yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Bahkan, meskipun telah diatur, ketentuan tersebut terkadang tidak jelas atau tidak lengkap. Hal ini sejalan dengan ungkapan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan kerap kali tertinggal dibandingkan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur secara jelas “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang

¹⁰¹ M.H. Prof. Dr, Achmad ali, S.H., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Kencana, 2012).

¹⁰² Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal demi pasal, ketentuan pasal 79 dijelaskan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.

Berdasarkan peraturan Undang-undang tersebut diatas Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menentukan pengaturannya sendiri tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Sesuai dengan penjelasan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Dalam fungsinya sebagai pembuat pengaturan, Mahkamah Agung dalam produk aturan hukumnya memiliki norma hukum yaitu¹⁰³; PERMA untuk mengatur hukum acara, SEMA untuk mengatur mengenai hal administratif sebagai petunjuk baik berupa perintah maupun larangan, SK sebagai aturan keputusan, yang lebih

¹⁰³ Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power)* (Liberty, 2005).

jelasan mengenai penjabaran dalam kedudukan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sebagai berikut:

a. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)

Peraturan Mahkamah Agung atau yang disingkat sebagai PERMA, merupakan produk hukum Mahkamah Agung yang aturannya mengikat pada peradilan-peradilan dibawahnya¹⁰⁴. PERMA sendiri merupakan peraturan yang isinya memuat mengenai ketentuan hukum acara yang belum diatur dalam perundang-undangan¹⁰⁵, sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pembentukan PERMA termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan fungsinya sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai institusi yang kewenangannya diberikan langsung oleh konstitusi, MA berkedudukan sebagai organ negara utama (*primary*

¹⁰⁴ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari* (Sinar Harapan, 2001). Hal 144

¹⁰⁵ Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, *PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG SECARA MATERIIL SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*, 06 (2020): 1–27.

constitutional organs) dalam hierarki kelembagaan di Indonesia¹⁰⁶.

Pembahasan diatas dapat disimpulkan PERMA memiliki ciri khas, yaitu: 1) pembentukannya berdasarkan wewenang Lembaga, 2) dapat merumuskan aturan baru (*rule making*), 3) sifatnya hanya melengkapi atau menyempurkan aturan, 4) dibuat untuk mengisi kekosongan hukum 5) terbatas pada pengaturan hukum acara peradilan.

Berpedoman pada SK KMA Nomor 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembentukan PERMA dilakukan oleh tim Kelompok Kerja rancangan PERMA, selanjutnya tim POKJA melaksanakan pembahasan Rancangan PERMA dengan melibatkan para *stakeholder*. Selanjutnya draft rancangan PERMA diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dibahas dalam rapat forum pimpinan untuk disetujui dan ditetapkan sebagai PERMA.¹⁰⁷

Berdasarkan jenis muatan materinya, PERMA terbagi menjadi 2 macam, yang pertama PERMA yang mengatur tentang sifat-sifat administrasi dan buka peraturan perundang-undangan seperti pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, pengaturan PERMA tersebut hanya terbatas pada sifat-sifat administrasi umum dalam organisasi. Yang kedua, PERMA yang mengatur mengenai kewenangan hukum acara yang ketentuannya mengikat pada peradilan dan secara tidak langsung mengikat pada masyarakat

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, *erkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sinar Grafika, 2010).

¹⁰⁷ M.H. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., "PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERMA," jdih.mahkamahagung.go.id.

seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

b. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah aturan berbentuk surat edaran yang berisi mengenai petunjuk dalam penyelenggaraan peradilan dalam hal yang bersifat administratif¹⁰⁸. Prof. Jimly Asshidiqie mengklasifikasikan Surat Edaran sebagai aturan kebijakan atau *quasi legislation*¹⁰⁹. Peraturan kebijakan sendiri merupakan produk hukum yang sifatnya bebas dan ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara untuk proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.¹¹⁰ Sehingga dapat dipahami Surat Edaran Mahkamah Agung adalah peraturan kebijakan mengenai hal-hal yang bersifat administratif.

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 yang menjelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) termasuk dalam kategori peraturan yang dibuat oleh lembaga negara berdasarkan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut:

“Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 ayat (1) : Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang

¹⁰⁸ Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power)*.

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Rajawali Press, 2010).

¹¹⁰ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum*, Erlangga (Jakarta, 2010).

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (2) : Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Selain itu Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak menyebut dengan jelas mengenai kedudukan SEMA, namun Mahkamah Agung secara rutin dan bertahap tetap mengeluarkan produk SEMA dalam setiap tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran SEMA masih diperlukan untuk mengatur hal-hal administratif dalam persidangan dan aturan-aturannya tetap berlaku. Dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.

Aturan SEMA mengikat kepada Aparatur Mahkamah Agung karena bersifat mengatur kebijakan bagi Hakim, dan aparaturnya pengadilan lainnya¹¹¹. Pada proses penerbitan SEMA, Mahkamah Agung merumuskan permasalahan-permasalahan hukum pada rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua Kamar dan stakeholder terkait untuk perumusan hukum dalam SEMA¹¹².

¹¹¹ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum*, Erlangga edition (Jakarta, 2010).

¹¹² Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, and Humaidi, “Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 1672/PdtG/2023/PA.Mlg).”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*, vol. 4, no. 3 (2024), pp. 268–75, <https://attractivejournal.com/index.php/bce>.

Sehingga dengan adanya SEMA dapat mencegah Hakim ataupun aparaturnya mempunyai pedoman dan kejelasan mengenai penafsiran hukum yang apabila ketiadaan aturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum¹¹³.

Pada dasarnya SEMA hadir sebagai alat interpretasi hukum untuk memberikan pedoman bagaimana suatu undang-undang seharusnya diinterpretasikan dalam pertimbangan hukum kasus tertentu. Hakim dalam merumuskan putusannya, cenderung mengacu pada aturan-aturan dan perundang-undangan yang telah ada, sehingga Hakim dalam menginterpretasikan suatu undang-undang harus didasarkan pada asas hukum untuk dapat menggunakan kebebasannya menemukan hukum (*rechtsvinding*);

Penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap SEMA juga sangat penting sebab dengan telah diterapkannya SEMA dalam masyarakat akan merubah suatu kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebelum lahirnya aturan ini masyarakat cenderung menganggap perkara perceraian dapat dikabulkan oleh Hakim dengan mudah, namun saat ini masyarakat mulai memahami bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti suami dan istri telah pisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan.

c. Fatwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fatwa adalah kata kerja yang berarti menjawab baik berupa (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah atau bisa juga diartikan sebagai nasihat dan petuah¹¹⁴. Sedangkan Fatwa pada Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai

¹¹³ Sibuea, *Asas Negara Hukum*.

¹¹⁴ Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

memberikan nasihat atau pendapat hukum kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan¹¹⁵.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Undang-Undang no 48 Tahun 2009 p pasal 18 menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Selain sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung memiliki fungsi yang diuraikan sebagai berikut¹¹⁶:

1. Memeriksa, memutus permohonan kasasi termuat dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Memeriksa, memutus sengketa kewenangan mengadili termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Memeriksa, memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang termuat dalam Pasal 31A ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
5. Meminta atau menanyakan keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan oleh semua badan

¹¹⁵ Candra Maulidi Syahputra, *Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia*, 12, no. 2 (2019).

¹¹⁶ Sunarto, *Tugas, fungsi dan kewenangan mahkamah agung republik indonesia*, no. 2 (2009): 3–6.

peradilan yang berada di bawahnya termuat dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

6. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya termuat dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
7. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat terkait masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta termuat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi termuat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
9. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman termuat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim termuat dalam Pasal 32A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
11. Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan termuat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Dalam penjelasan mengenai fungsi Mahkamah Agung diatas, salah satu fungsi dari Mahkamah Agung adalah untuk memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat terkait masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta, sebagaimana telah termuat dalam Pasal 37

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain”. Selain dari Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman termuat bahwa, “Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan”.

Hingga saat ini, belum terdapat aturan khusus mengenai tata cara pemberian fatwa Mahkamah Agung, kecuali hanya pada SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada bagian V nomor 3, yang termuat, “Permohonan fatwa: a) Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan fatwa yang diajukan oleh lembaga negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, b) Ketua Mahkamah Agung mendelegasikan kewenangan menjawab permohonan fatwa yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum kepada Ketua Kamar atau pejabat terkait untuk ditindaklanjuti dengan pemberian petunjuk hukum.” Selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara dijelaskan Fatwa yang dimintakan oleh lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan fatwa yang dimintakan oleh selain lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Kamar.

Mantan Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008, Prof. Bagir Manan, menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bukanlah sebuah putusan pengadilan yang wajib dijalankan oleh pihak berperkara. Meski dirumuskan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama para hakim agung, produk ini hanyalah opini hukum yang tidak memiliki implikasi hukum memaksa. Fatwa tersebut murni bersifat etik dan hanya menjawab

atas permintaan nasihan hukum dan bersifat bebas karena tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah peraturan¹¹⁷.

d. SK KMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung)

Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Keputusan. Dalam Hukum Tata Negara Keputusan administrasi pemerintahan atau disebut sebagai ketetapan (*Beschikking*) merupakan instrumen pemerintah yang digunakan untuk mewujudkan suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan, yang bersifat menetapkan¹¹⁸.

Keputusan Mahkamah Agung pada dasarnya dibuat untuk mengatur standar pelayanan, pedoman perilaku hakim, yang mengikat secara hukum. Sifat keberlakuan SK KMA hanya berlaku di internal Mahkamah Agung itu sendiri, kendati demikian tidak berlaku kepada lembaga negara yang lain. SK KMA sendiri sangatlah kompleks misalnya mengaur mengenai pemilahan perkara, standar pelayanan informasi publik, dan template penulisan putusan.

4.2.2 Analisis Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Barru

Perceraian pada Pengadilan Agama dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan ini mengatur mengenai alasan-alasan yang diperbolehkan untuk suami/istri menuntut perceraian, akan tetapi

¹¹⁷ Gerry Geovant Supranata Kaban, *Kedudukan Hukum dan Kekuatan Mengikat Fatwa MA dalam Sistem Hukum di Indonesia* (2025), [https://dandapala.com/opini/detail/kedudukan-hukum-dan-kekuatan-mengikat-fatwa-ma-dalam-sistem-hukum-di-indonesia#:~:text=Fatwa MA bukanlah putusan pengadilan,\)](https://dandapala.com/opini/detail/kedudukan-hukum-dan-kekuatan-mengikat-fatwa-ma-dalam-sistem-hukum-di-indonesia#:~:text=Fatwa MA bukanlah putusan pengadilan,)) maupun peraturan (regeling).

¹¹⁸ Ardoyo Yogi Pratama, Muhammad Irsyad Tirtasah, Yarni Nikita Ahmady dan Wardhana, "Pengaturan hukum mengenai kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada pejabat tata usaha negara," *Perspektif Hukum* 1, no. 2 (2019).

apabila diperhatikan terdapat perbedaan mengenai 2 aturan tersebut, sebagaimana berikut:

- a. Pasal 39 ayat (2) Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebab yang dapat diajukan sebagai alasan mengajukan perceraian:
 - 1) Jika salah satu pihak atau pasangannya adalah pezina, pemabuk, pecandu, penjudi, atau melakukan perilaku lain yang sulit disembuhkan.
 - 2) Jika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya, tanpa sebab yang wajar, atau karena alasan di luar cara lain.
 - 3) Setelah menikah, salah satu pasangan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau lebih.
 - 4) Salah satu pihak atau pasangannya melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
 - 5) Salah satu pihak atau sekutu menderita cacat badan atau penyakit yang membuatnya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
 - 6) Selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup bahagia bersama lagi di rumah.
- b. Sedangkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat diajukan untuk mengajukan perceraian antara suami/istri adalah:
 - 1) Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - 3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari 2 aturan tersebut dapat disimpulkan Kompilasi Hukum Islam menambahkan 2 aturan mengenai alasan perpisahan, kedua aturan tersebut merujuk pada asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama. Sehingga keadaan suami yang disebutkan dalam Pasal 116 angka 7 dan 8 hanya dikhususkan pada masyarakat muslim.

Berdasarkan data perkara yang didapat dari laporan data perkara (LAPTAH tahun 2024) pada Pengadilan Agama baru, didapatkan data bahwa perkara yang paling banyak diajukan adalah perkara gugatan yaitu perkara perceraian sebanyak 319 perkara, dengan factor penyebab alasan pengajuan perceraian terbanyak adalah, “diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sehingga saat pemeriksaan perkara Hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian suami/istri dengan menggali keadaan/unsur berupa, “perselisihan dan pertengkaran”, “terus menerus” dan “tidak ada harapan untuk rukun lagi”¹¹⁹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terus menerus diartikan sebagai keadaan tidak berkeputusan, tiada hentinya dan bersinambung¹²⁰. Pada aturan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang-

¹¹⁹ Pengadilan Agama Baru, *Laporan Tahunan* (2024), <https://pa-baru.go.id/transparansi/laporan-tahunan.html>.

¹²⁰ Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai kriteria keadaan “terus menerus”, karena keadaan “terus menerus” erat kaitannya dengan waktu, yang mengakibatkan tidak ada patokan khusus kapan rumah tangga yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dinyatakan sebagai keadaan “terus menerus”.

Berangkat dari hal tersebut Mahkamah Agung telah *berijtihad* mengeluarkan aturan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Pada rumusan kamar agama mengenai hukum perkawinan disepakati bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator sebagaimana berikut:

- 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main Judi dan lain-lain).

Keadaan mengenai indicator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diatas, ternyata hanya menjelaskan keadaan terkait hal-hal ketidak rukunan sebuah rumah tangga, tanpa penjelasan mengenai rentang waktu kapan seharusnya rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat dikategorikan sebagai keadaan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*). Sehingga terdapat ketidaksamaan Hakim dalam menilai sebuah rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Ketiadaan penjelasan mengenai keadaan terus menerus mengakibatkan adanya ketidaksamaan persepsi Hakim mengenai keadaan waktu minimal suami istri dianggap sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga bagaimana suatu perkara dapat dikatakan terdapat perselisihan secara terus menerus masih

menjadi perdebatan. Sebagai contoh dari beberapa data sampel putusan Pengadilan Agama Barru pada tahun 2020 yang diperoleh oleh penulis melalui laman direktori putusan Mahkamah Agung, terdapat perbedaan pendapat Hakim dalam menilai rentang waktu keadaan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Br

“Menimbang, bahwa **pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 22 hari** berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat Tergugat sering marah-marah meskipun hanya dipicu oleh persoalan sepele bahkan seringkali melakukan pemukulan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus”¹²¹.

2) Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Br

“Menimbang, bahwa **pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama dua bulan** berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah

¹²¹ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>.

tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama”¹²²

3) Putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Br

“Menimbang, bahwa **pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama pisah 4 bulan** lamanya berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat memiliki sifat cemburu buta bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan Tergugat marah apabila Penggugat minta uang sedang Tergugat juga melarang Penggugat bekerja. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama”¹²³

Putusan Pengadilan Agama Barru pada tahun 2020 atau sebelum lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang batas minimal perpisahan untuk alasan perceraian diantara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Hakim tidak memiliki petunjuk mengenai pengaturan bagaimana suatu peristiwa pertengkaran antara suami istri dapat dikatakan sebagai terus menerus, dimana pada sampel putusan diatas pisah tempat tinggalnya suami dan istri hanya berjalan 22 hari, 2 bulan dan 4 bulan yang mana waktu pisah tempat tinggalnya masih sangat premature, namun oleh Hakim tetap dikabulkan dengan pertimbangan pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, telah pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup

¹²² Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

¹²³ Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

bersama sehingga rumah tangganya dinilai tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Kemudian pada tahun 2022, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menerbitkan hasil rapat pleno kamar agama dalam konteks UU Perkawinan menyampaikan dengan format sebagai berikut: Upaya-upaya untuk memelihara perkawinan dan mempersulit pemenuhan asas-asas perceraian: 1) Perceraian karena suami/istri tidak memenuhi kewajiban dukungan lahiriah dan/atau moril hanya diakui bila terbukti suami/istri tidak memenuhi kewajiban tersebut setelah sekurang-kurangnya 12 bulan. atau 2) Apabila suami/istri terbukti terus-menerus berselisih atau berselisih atau telah hidup terpisah sekurang-kurangnya enam bulan, maka dapat dikabulkan gugatan cerai karena perselisihan atau perselisihan yang sedang berlangsung.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pengaturan alasan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran hanya memberikan aturan alternatif, yaitu apabila tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Hakim dapat mengabulkan dengan mempertimbangkan keadaan pisah tempat tinggal antara suami istri selama 6 bulan. Berikut penulis lampirkan sampel putusan yang penulis peroleh melalui laman direktori putusan Mahkamah Agung, pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

1) Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Br

“Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah **berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya** yang diikuti dengan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata sedang dalam keadaan tidak harmonis. Namun demikian, sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut di muka, keadaan yang tidak harmonis tidak serta merta cukup untuk menjadi alasan memutus perkawinan dengan perceraian. Ketidakharmonisan tersebut harus sekaligus memenuhi unsur “bersifat terus-

menerus” dan unsur “tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali”¹²⁴.

2) Putusan Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Br

“Menimbang, bahwa **pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan** disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 5 (lima) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus”¹²⁵.

3) Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Br

“Menimbang, bahwa **pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun** disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut mengakhiri agar bisa rukun kembali”¹²⁶.

Berdasarkan data sampel putusan yang dilampirkan oleh penulis, masih terdapat ketidaksamaan persepsi oleh Hakim dalam mempertimbangkan keadaan rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan unsur “pisah tempat tinggal minimal 6 bulan” meskipun telah diterapkan Surat Edaran

¹²⁴ Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

¹²⁵ Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

¹²⁶ Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, ternyata adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ternyata belum memecahkan persoalan mengenai kapan peristiwa “perselisihan dan pertengkaran” antara suami dan istri, dimaknasi sebagai keadaan “terus menerus”. Hal ini selaras dengan hasil wawancara pada Hakim Pengadilan Agama Barru, yang menjelaskan latar belakang diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 karena aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ternyata “perpisahan selama 6 bulan” hanya sebagai unsur alternatif apabila unsur “antara suami/istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti”.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, pada tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT.

Pasca diterapkannya aturan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Hakim dalam pertimbangan putusannya telah menerapkan norma tersebut sebagai dasar pertimbangan putusan, yang bida dilihat dalam putusan sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Br

“Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut”¹²⁷.

2) Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Br

“Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan; Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan** sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil¹²⁸”.

3) Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br

“Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

¹²⁷ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

¹²⁸ *Ibid*.

2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut¹²⁹”.

Berdasarkan putusan yang terlampir, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian telah memberikan kejelasan mengenai unsur-unsur yang harus dipertimbangkan berupa “perselisihan dan pertengkaran”, “secara terus menerus”, dan “diikuti oleh pisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan”, unsur tersebut menjadi penjelasan yang konkrit serta dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam putusannya, mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 mengikat kepada aparaturnya Mahkamah Agung khususnya Hakim dan wajib di implementasikan pada persidangan.

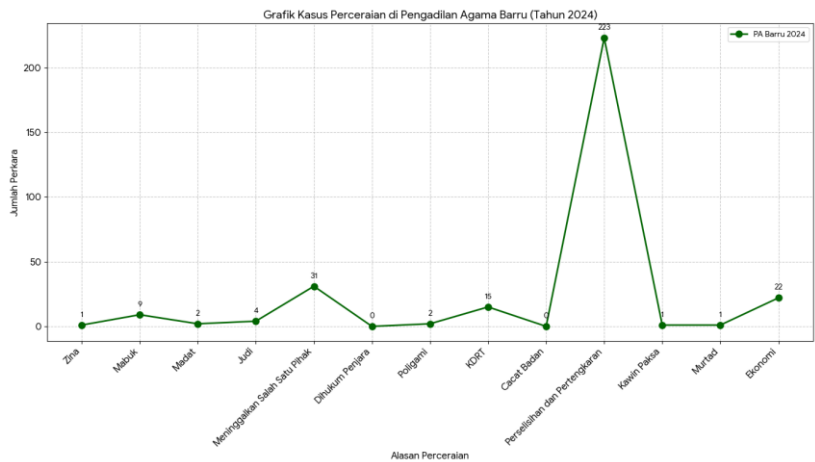
4.2.3 Analisis Penerapan Asas Mempersulit Perceraian pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Perceraian dalam konteks yuridis di Indonesia merupakan suatu keadaan putusnya sebuah ikatan perkawinan antara suami dan isteri, dalam konteks normatif tersebut makna daripada perceraian tidak berlaku sepihak antara suami ataupun isteri. Akan tetapi makna perceraian tersebut harus dipahami sebagai kesepakatan dua pihak baik cerai talak (Suami) ataupun dalam cerai gugat (Isteri) yang harus memenuhi kesepakatan bersama. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian mengatur dalam pasal 39 dengan komposisi tiga ayat dalam pasal tersebut. Ayat 1 menegaskan bahwa perceraian hanya dibenarkan setelah pengadilan melakukan upaya

¹²⁹ *Ibid.*

rujuk dan sebelum sidang pengadilan, seseorang yang hendak ingin bercerai namun perdamaian tersebut tidaklah mendapatkan hasil¹³⁰.

Kemudian di dalam Ayat 2 menegaskan posita daripada pengajuan perceraian yang harus memenuhi alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, adapun Ayat 3 menegaskan bahwa tatacara dalam perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari penafsiran tersebut secara yuridis proses perceraian sangatlah rigid dalam norma aturannya, sehingga seseorang yang hendak ingin bercerai tidak semata-merta mengajukan kepada Pengadilan Agama¹³¹. Konteks lain secara Kompilasi Hukum Islam KHI makna perceraian ialah keadaan ikrar talak atau gugatan yang di ajukan kepada Pengadilan Agama” dan dapat dianggap sah bilamana telah diputus oleh Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dari penegasan tersebut perkara perceraian tidak hanya bisa dianggap sebagai peristiwa sosial, namun menyangkut hukum privat atau hukum keperdataan yang diklasifikasikan nafkah, harta bersama, hak asuh anak, dan masa iddah¹³².



¹³⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian Pasal 39 Ayat (1)

¹³¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian Pasal 39 Ayat (2), (3)

¹³² Keisya Ayudha Wianto dan Santi Rima Melati, “PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023,” *JMA: Jurnal Media Akademik* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.62281/0ekk5x40>.

Gambar 4. 3 Grafis kasus perceraian di pengadilan agama barru (tahun 2024)

Daerah Sulawesi Selatan di Pengadilan Agama Barru sebagai lokasi penelitian ini pada tahun 2024 dari bulan Januari-Desember terdapat data empiris yang menunjukkan kasus perceraian dari lintas kasus diuraikan sebagai berikut: perceraian kasus zina sebanyak 1 perkara, perceraian mabuk sebanyak 9 perkara, perceraian madat sebanyak 2 perkara, perceraian kasus judi sebanyak 4 perkara, perceraian kasus meninggalkan salah satu pihak 31 perkara, perceraian karena dihukum penjara sebanyak 0 perkara, perceraian kasus poligami 2 perkara, perceraian kasus KDRT sebanyak 15 perkara, perceraian kasus cacat badan 0 perkara, perceraian kasus perselisihan dan pertengkaran terus 223, perceraian kasus kawin paksa sebanyak 1 perkara, perceraian akibat murtad terhadap agama 1 perkara, dan perceraian akibat perekonomian sebanyak 22 perkara. Secara keseluruhan kasus perceraian tersebut lintas permasalahan sebanyak 309 perkara¹³³.

Dari data perceraian tersebut peran Mahkamah Agung sebagai lembaga Pengadilan Tertinggi dan meliputi empat lingkungan pengadilan yakni: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya perceraian didalam hubungan rumah tangga, pencegahan tersebut diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam konteks pemberlakuan SEMA tersebut terhadap pokok pembahasan ini ialah mengenai rumusan hukum kamar agama dalam perkara perceraian, perceraian sendiri harus memiliki unsur

¹³³ Badan Pusat Statiska, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024,” 14 Februari 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>. Di akses tanggal 29 Januari 2026

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselesihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”¹³⁴.

Jika dilihat data empiris angka perceraian dengan faktor pertengkaran secara terus menerus di Pengadilan Agama Barru terdapat 223 Perkara dan faktor lain sebanyak 86 perkara, maka dengan berlakunya ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 telah memberikan kepastian dan argumentasi hukum kepada majelis Hakim untuk memutus perkara perceraian tersebut. Disisi yang lain ketentuan di dalam SEMA tersebut melekat asas mempersulit terjadinya perceraian *to complicate divorce* asas ini memiliki implikasi bahwa negara memiliki kewenangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga rakyatnya, dengan kewenangan tersebut lahirlah SEMA No. 3 Tahun 2023, agar perceraian tidak semata merta mudah dilakukan oleh keluarga yang sedang memiliki problematika keluarga. Makna perceraian tidak bisa dilakukan oleh sepihak yang berujung kepada impulsif persoalan, manifestasi adanya SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi dari asas mempersulit terjadinya perceraian. Dan upaya kepastian hukum bahwa perkara perceraian hanya menjadi jalan terakhir bagi keluarga yang memiliki problematika dalam keluarga¹³⁵.

Kedudukan SEMA dalam peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disebut UU P3 pasal 8 ayat 2 menegaskan “Peraturan perundang-undangan

¹³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Poin C

¹³⁵ Keisya Ayudha Wianto dan Santi Rima Melati, “PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023,” *JMA: Jurnal Media Akademik* 4, no. 1 (2026): 4, <https://doi.org/10.62281/0ekk5x40>.

sebagaimana dimaksud ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”¹³⁶ Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di Indonesia yang memiliki fungsi peradilan yang diberikan oleh undang-undang, maka fungsi tersebut di manefestasikan dalam bentuk SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). Hadirnya SEMA memiliki legitimasi legalitas sesuai dengan UU P3 pasal 8 ayat 2 sebagai produk hukum, dasar hukum untuk sebuah pertimbangan hukum dalam menangani suatu perkara. Dalam teori peraturan perundang-undangan SEMA ialah bentuk *regeling* karena merupakan aturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang¹³⁷.

Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam konteks SEMA sudah selaras dengan Hukum Islam, pandangan dari hukum islam ini perkara perceraian tidak bisa dihindari oleh seseorang yang berpasangan secara halal. Namun perbuatan tersebut sangatlah dibenci oleh Allah SWT sebagaimana Hadist yang disabdakan Nabi Muhammad SAW¹³⁸:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir Bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Ma’rif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibn Umar, dari Nabi SAW

¹³⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 ayat 2.

¹³⁷ M. Afif Gusti Fatah, “KEDUDUKAN SEMA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM,” *Jurnal Transparansi Hukum* 7, no. 1 (2024): 134, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5462>.

¹³⁸ Sunan Abi Daud, *Talak (Perceraian)* (Beirut: al-Maktabah al-ashriyyah, 2010), 255.

beliau bersabda “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Ta’ala adalah talak (perceraian)”.

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa meskipun perceraian ialah halal akan tetapi perbuatan tersebut sangatlah dibenci oleh Allah SWT secara hukum islam, secara hukum nasional asas mempersulit terjadinya perceraian merupakan pengejawantahan daripada hukum islam tersendiri. Sebab perceraian yang dipersulit bertujuan agar angka perceraian tidak lagi meningkat di kehidupan masyarakat. Makna mempersulit kasus perceraian bukan dipahami sebagai keadaan menghalang-halangi perceraian akan tetapi sebagai penegasan bahwa hakim dalam memutus perkara harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang, misal jika merujuk terhadap SEMA tersebut perceraian dapat diputus/diterima jika suami dan istri melakukan pertengkaran secara terus menerus dan pisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan. Terkecuali kasus lain yakni KDRT maka eskalasi waktu 6 bulan tersebut tidak bisa menerapkan asas *to complicate divorce*, karena telah merugikan salah satu pihak¹³⁹.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Barru mengenai implementasi penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian didalam SEMA No. 3 Tahun 2024 ialah:

“Untuk menurunkan angka perceraian. Sehingga suami istri yg ingin berpisah dengan huruf f tidak serta merta dapat bercerai, namun harus terpenuhi unsur berpisah selama 6 bulan”¹⁴⁰.

Lebih lanjut dalam menerapkan SEMA tersebut memegang prinsip:

¹³⁹ Nurfitri Salsabila dkk., “EFEKTIVITAS ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,” *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 17, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5688>.

¹⁴⁰ Jumardin, “Hasil Wawancara”.

“Perceraian dg huruf f bisa dikabulkan apabila terpenuhi kedua unsur itu, yang pertama hakim kepada p/t wajib diberikan pembebanan bukti adanya huruf f, yang kedua akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara suami istri sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Atau apabila tidak terpenuhi unsur pisah selama 6 bulan wajib dibuktikan mengenai keadaan KDRT”¹⁴¹.

Hasil wawancara tersebut bisa digaris bawahi bahwa pelaksanaan perceraian yang dipersulit dengan adanya SEMA tersebut untuk mendorong pasangan suami-istri untuk dapat mempertimbangkan kembali atas keputusan perceraian dalam hubungan keluarga dengan langkah lain yang dapat ditempuh, misalnya mediasi, rekonsiliasi dll sehingga perceraian yang hanya mengedepankan emosional bisa menerapkan secara keseluruhan asas mempersulit terjadinya perceraian. SEMA tersebut juga koheren terhadap pandangan hukum islam tentang esensial perceraian yang dibenci oleh Tuhan¹⁴².

Selain terdapat didalam SEMA No. 3 Tahun 2023 mengenai makna mempersulit perceraian, secara yuridis dapat ditemukan didalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi penjelasan pasal 39 sebagai berikut “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.” Jika mengacu kepada penjelasan pasal tersebut asas mempersulit perceraian haruslah dapat ditempuh

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Nurfitra Salsabila dkk., “EFEKTIVITAS ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,” 22–23

dengan prosedural yang substantif agar keretakan didalam hubungan rumah tangga tidak lagi menjadi tren setiap tahunnya¹⁴³.

Kepastian hukum dalam asas mempersulit terjadinya perceraian memiliki kepastian yang mengikat, sebab akomodasi dari norma yang mengatur sudah rigid dalam mengimplementasikan asas tersebut di Pengadilan Agama. Aturan yang mengikat tersebut dapat dilihat UU Perkawinan, SEMA No. 3 Tahun 2023, Hukum Islam (Hadist Nabi Muhammad SAW). sehingga dari kepastian hukum tersebut menjadi pendorong dari sisi eksternal bagi Pengadilan untuk mengimplementasikan asas mempersulit terjadinya perceraian. Kedudukan aturan hukum yang memadai mewajibkan pasangan suami-istri yang hendak bercerai untuk membuktikan kasus yang sedang terjadi di depan ruang persidangan, agar ketentuan hukum yang berlaku juga dapat mendorong Pengadilan untuk menjamin konsistensi putusan perkara perceraian dan yang terakhir pengadilan juga bisa menekan angka perceraian dengan berpedoman terhadap asas *to complicate divorce*¹⁴⁴.

4.2.4 Analisis Maqasid Syariah dalam Asas Mempersulit Perceraian pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Secara terminologi makna *maqasid syariah* berawal dari bahasa arab مقاصد (*maqasid*) yang kemudian bentuk jamaknya beralih kepada مقصد (*maqshad*) arti tersebut kemudian dapat diklasifikasikan sebagai sasaran, prinsip, niat, tujuan, kesepakatan akhir. *Maqasid* juga bisa dipandang sebagai bentuk kemaslahatan dalam penerapan hukum islam, pandangan ini diperkuat oleh pendapat oleh Abdul Malik al-Juwaini yang menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus di

¹⁴³ Asfita Marina Palupi dkk., “Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang,” *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 3, <https://doi.org/10.55577/jhei.v5i1.71>.

¹⁴⁴ Nurfitri Salsabila dkk., “Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Studi pada Pengadilan Agama Watampone,” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 1 (2022): 27.

terapkan secara bergantian sedangkan menurut tokoh lain seperti Abu Hamid al-Ghazali penerapan kemashlahatan tidak semua berada dalam hukum islam, ia membutuhkan kerja kerja ideologis-pradigmatik dalam menerapkannya. *Maqasid* era kontemporer dalam karya monumentalnya Al-Syathibi lebih berpandangan kepada penerapan *maqasid* secara tiga aspek bagian: *dlaruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyyat* (tersier). *Dlaruriyat* menekankan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta benda, menjaga akal pikiran¹⁴⁵.

Dinamika *maqasid* kontemporer mengalami transformasi perubahan yang signifikan di era modernitas masa sekarang, pandangan ini merupakan reaktualisasi dari paradigma sebelumnya diperkenalkan oleh Prof. Jasser Auda yang mengemukakan perubahan makna *maqasid* sebagai berikut: Pertama parsialitas jangkauan *maqasid* yang berarti jangkauan terhadap penerapan hukum islam harus lebih kompleks mengingat *maqasid* kontemporer hanya menerapkan *nash/hukum* yang meliputi topik tertentu, idealnya *maqasid* sendiri harus menjangkau *nash/hukum* yang jangkauannya lebih kompleksitas. Kedua Subjek hukum yang hanya terbatas kepada individualisme, pandangan ini menjadi anomali untuk penerapannya sehingga *maqasid* modern lebih menjangkau secara luas yakni keluarga, masyarakat umum, negara, bahkan keseluruhan umat manusia agar dapat menjawab tantang zaman untuk menuju reformasi pembaharuan kedepan. Ketiga sumber hukum yang umum, *maqasid* kontemporer hanya terbatas kepada Al-Qur'an dan Hadist dalam sumber hukum sehingga oleh pemikir *maqasid* modern perlu menambahkan sumber hukum lain seperti *ijma* ulama, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf*, dan *istishab* agar tercapai makna keadilan yang substansial tidak hanya terbatas

¹⁴⁵ Abd Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 222–223, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.

kepada prosedural¹⁴⁶.

Dalam konteks penerapan di Pengadilan Agama *maqasid syariah* dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan keputusan agar sesuai dengan hukum islam yang berlaku tujuannya agar kemaslahatan tersebut tercipta dalam kehidupan masyarakat. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa *maqasid syariah* tujuan untuk menerapkan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam konteks hubungan rumah tangga *maqasid* dibedakan menjadi dua macam: *maqasid al-ashiliyah*, (tujuan utama) dan *maqasid at-taba'iyah* (tujuan pelengkap). *Al-ashiliyah* lebih berpegangan kepada keturunan, sedangkan *at-taba'iyah* dijadikan rujukan sebagai pertimbangan hukum kebolehan menunda perceraian. Sejalan dengan pandangan ini keberadaan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap implikasi penundaan perceraian juga selaras dengan *maqasid syariah*¹⁴⁷.

Firman Allah mengenai perceraian yang dapat dikorelasikan dengan *maqasid syariah* terdapat didalam Q.S. An-Nisa' ayat (130)

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kesukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah maha luas (karunia)-Nya lagi Mahabijaksana”.

Secara tafsir wajis kedudukan ayat tersebut sebagai bentuk penyelesaian perselisihan di dalam pernikahan, bilamana upaya untuk melakukan perdamaian dan kesepakatan kedua belah pihak gagal secara terus menerus dan tidak dapat disatukan kembali atas perselisihan tersebut, maka Allah akan memberikan kecukupan terhadap keduanya yang sedang bercerai karena karunia Allah SWT

¹⁴⁶ Abd Wahid, “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer,” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 224–226.

¹⁴⁷ Vicry Abdul Rohim dkk., “Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr),” *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2025): 421, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i3.862>.

sangatlah besar kepada hamba-hambanya¹⁴⁸.

Sumber hukum lain di dalam Al-Qur'an terdapat didalam Q.S. At-Talaq (65): 2

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”.

Kadangkala dari perkara perceraian terjadi dalam kehidupan yang sulit, kehidupan sulit tersebut juga akan diberikan jalan keluar tetapi proses perceraian tersebut haruslah bersandar kepada prosedur aturan nasional dan aturan Islam¹⁴⁹.

Penerapan *maqasid syariah* secara normatif sudah berada dalam koridor adopsi hukum islam yang benar apalagi jika *maqasid syariah* di korelasikan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada masa Ibnu Umar bin Khattab yang menerapkan masa tunggu selama satu tahun dalam proses perceraian tujuan daripada Ibnu Umar bin Khattab ini agar keluarga yang sedang bereselisi dapat merenungkan permasalahan yang sedang terjadi¹⁵⁰.

Meskipun pada fakta empiris *maqasid syariah* sejalan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian perlu diketahui bahwa hal tersebut tidak bisa di implementasikan terhadap kasus yang faktor utamanya KDRT, karena di SEMA No. 3 Tahun 2023 tersebut sudah dinyatakan secara lugas secara interpretasi gramatikal yakni pengecualian terhadap KDRT tidak bisa menggunakan masa pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Fakta sosiologis kasus KDRT tidak hanya merugikan terhadap fisik akan tetapi merugikan

¹⁴⁸ Nu Online, Q.S. An-Nisa' (4), 130

¹⁴⁹ NU Online, Q.S. At-Talaq (65), Ayat 2

¹⁵⁰ Vicry Abdul Rohim dkk., “Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr),” *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2025): 427, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i3.862>.

juga secara mental dan psikis kehidupan¹⁵¹.

¹⁵¹ Luluk Qonita, "REINTERPRETASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 98, <https://doi.org/10.46773/bkyyx2820>.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perceraian di Pengadilan Agama dapat disetujui jika memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya mencantumkan alasan yang serupa, namun Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan tambahan terkait suami yang melanggar taklik talak dan peralihan agama. Data dari Pengadilan Agama Barru menunjukkan bahwa alasan terbanyak untuk perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tanpa harapan untuk rukun kembali. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat diterima jika terdapat bukti bahwa rumah tangga sudah pecah.
2. Perceraian dalam konteks yuridis di Indonesia adalah pemutusan ikatan perkawinan yang harus dipahami sebagai kesepakatan antara suami dan istri sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perceraian legitimasi hanya dapat dilakukan di Pengadilan setelah usaha perdamaian yang tidak berhasil. Proses pengajuan perceraian diatur secara ketat, dan dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, perceraian dinyatakan sah setelah keputusan hakim. Data di Pengadilan Agama Barru menunjukkan 309 perkara perceraian antara Juni-Desember 2024, dengan faktor utama adalah perselisihan dan pertengkaran. Mahkamah Agung, melalui SEMA No. 3 Tahun 2023, berupaya mencegah perceraian dan memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian, menekankan perlunya bukti perselisihan yang terus menerus dan ketidakmungkinan untuk hidup rukun.

3. Maqasid syariah, dalam terminologi Arab, mencakup tujuan, prinsip, dan kemaslahatan dalam hukum Islam, dengan pandangan yang bervariasi dari tokoh-tokoh seperti Abdul Malik al-Juwaini dan Abu Hamid al-Ghazali tentang penerapannya. Era kontemporer memperkenalkan pemikiran baru dari Prof. Jasser Auda yang menekankan perluasan jangkauan maqasid, inklusi dalam subjek hukum, dan penambahan sumber hukum dalam memahami keadilan. Dalam pengadilan agama, maqasid syariah berfungsi sebagai acuan untuk keputusan hukum yang menciptakan kemaslahatan. Dalam konteks rumah tangga, maqasid dibedakan menjadi al-ashiliyah dan at-taba'iyah. Terkait dengan perceraian, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat prosedur yang mengedepankan keadilan dan pemahaman mendalam mengenai konflik yang terjadi. Penerapan maqasid syariah harus mempertimbangkan konteks sosial dan penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang memiliki pengecualian tertentu, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

5.2 Saran

Berdasarkan judul "**ANALISIS IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**", berikut adalah beberapa kalimat saran yang disusun secara sistematis untuk berbagai pihak:

1. Bagi Praktisi Hukum (Hakim & Mediator)

Saran ini fokus pada operasionalisasi aturan di lapangan agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif. Peningkatan Mediasi: "Diharapkan Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Barru tidak hanya melihat SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai batasan

prosedural, tetapi sebagai instrumen untuk menggali kemaslahatan (*maslahah*) yang lebih dalam guna mencegah perceraian yang impulsif."

Ketajaman Analisis: "Hakim disarankan untuk memperketat validasi alasan-alasan perceraian (*syiqāq*) sesuai parameter SEMA tersebut, guna memastikan bahwa asas mempersulit perceraian benar-benar terwujud demi melindungi keutuhan keluarga (*Hifz an-Nasl*)."

2. Bagi Institusi Pengadilan

Penyediaan Sarana Edukasi Pengadilan Agama Baru, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai poin-poin krusial dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, agar para pencari keadilan memahami bahwa proses hukum yang ketat adalah upaya preventif negara dalam menjaga ketahanan keluarga. Evaluasi Teknis, Mahkamah Agung perlu menyediakan panduan teknis yang lebih detail atau bimbingan teknis berkala bagi para hakim di daerah untuk meminimalisir disparitas putusan dalam menafsirkan alasan-alasan perceraian pasca berlakunya SEMA ini.

3. Bagi Masyarakat Luas

Fokus pada perubahan paradigma dalam memandang perceraian. Kesadaran Hukum: Masyarakat hendaknya memandang kebijakan mempersulit perceraian dalam SEMA ini bukan sebagai penghambat hak individu, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan stabilitas sosial dalam perspektif *Maqasid Syariah*."

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Triangulasi Variabel, Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian komparatif antara beberapa Pengadilan Agama atau menggunakan pendekatan

sosiologi hukum untuk melihat apakah pengetatan prosedur ini secara empiris berhasil menurunkan angka perceraian dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Qatar: Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Daulah Qathr, 2004.
- Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali bin Rabiah. *'Ilm Maqashid Al-Syar'i*. Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002.
- Al-Hasasinah, Ahsan. *Al-Fiqh Al-Maqasidi 'Inda Al-Imam Al-Shatibi Wa Atharuhu 'Ala Mabahith Usul Al-Tashri' Al-Islami*. Kairo: Daar al-Salam, 2008.
- Al-Zuhayli, Muhammad. *Al-Imam Al-Juwayni*. Damaskus: Dar al-Qalam 5-6, 1986.
- Ali, Zainnudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "PEMBARUAN HUKUM OLEH MAHKAMAHAGUNG DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA(Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 (2020): 361–84.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Erkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Yogyakarta: Mizan, 2014.
- Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-*

- Gini, *Dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2016.
- . *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2023.
- Barru, Pengadilan Agama. “Laporan Tahunan,” 2024. <https://pa-barru.go.id/transparansi/laporan-tahunan.html>.
- Basri, Hasan, Alaidin Koto, and Jumni Nelli. “Isu-Isu Tentang Perceraian Di Depan Pengadilan.” *Jurnal An-Nahl* Vol. 10, no. No. 1 (2023): 9–16.
- Bayani, Pendekatan, T A Lili, and D A N Istislahi. “PENYELESAIAN HUKUM ISLAM DENGAN CORAK” 11, no. 2 (2022): 1–20.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Burhanuddin, Ahmad. “ANALISIS SIYASAH QADHA’IYYAH TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN TERUS MENERUS DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023.” *Az-Zayyan: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 1–23. <http://etheses.uingusdur.ac.id/9484/>.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 11 (2020): 87–104. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Dr. Busyro, M.Ag. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. “PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERMA.” jdih.mahkamahagung.go.id, n.d.
- Dr. Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, MA. *Panaroma Maqashid*

- Syari'ah*. Edited by MEI Dr. Abdurrahman Misno BP. Bandung: PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- Ernaningsih, Wahyu, and Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Fathony, Alvan. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "JURNAL SYARI' AH & HUKUM Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur The Thought of Maqashid Shariah by Al -Tahir Ibn Ashur Abstract Menurut Imam Allah Untuk Serta Maqashid Syariah Sudah Berdiri Sendiri Maslहत Sedangkan Mendatangkan" 5 (2023).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gultom, Motlan. "Faktor Yang Menjadikan Perceraian Di Dalam Lingkungan Keluarga Menurut UU No.1 Tahun 1974." *Jurnal Rectum* 2, no. 2 (2020): 186–89. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1382>.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Dan Masalahah Dalam Kitab Almuwafaqat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Harisi, Isnain La, and M. Wahid Abdullah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 02 (2024): 226–41. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.
- Hermansyah, Hermansyah. "Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 1110–21. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307>.
- Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni, and Purwadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan PerkaraPerceraian Karena Adanya PerselisihanDan Pertengkaran (Studi PutusanNomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)." *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 300.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik.

- “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perubahan>.
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau. “MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA Paryadi Mahasiswa S3.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Lauer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Lilis Hidayati Yuli Astutik, Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 80–94.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.
- M.A. Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Maheswara, IB. Alit Yoga. “Kontradiksi Prinsip Hukum Mempersukar Perceraian Dengan Kebahagiaan Kehidupan Perkawinan.” *Vidya Wertta* 6 (2023): 91–104.
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>.
- Masyayih, Ali Akbar, Dominikus Rato, Fakultas Hukum, Universitas Jember, and Jawa Timur. “Characteristics of Domestic Violence in the Context of Divorce Legal Formulation of the Religious Chamber in SEMA No. 3 of 2023.” *Istinbath Jurnal Hukum* 21 (2023): 98–114.
- Maududi, Abul A’la. *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Miftahuddin, Abdul Hafid. “Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Kritis Atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konteks Maqashid Syariah.” *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. November (2024): 99–109.
- Mudzakkir. “Cerai Di Depan Sidang Pengadilan: Spectrum Siyasah Syar’iyah, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Terhadap Perempuan.” *Jurnal Hukum Aktualita* 2, no. 1 (2019): 1–14.
- Muhammad Nasir, Aulia Rizki, M. Anzaikhan. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2019): 45–70.
<https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.

- Mujiono Abdillah. *Dialektika Hukum Islam Dan Peubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.
- Mulyadi, and Lilik Andaryuni. "Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Samarinda." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2023): 268–75. <https://attractivejournal.com/index.php/bce>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2022.
- Munir, Abdulloh. "Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur." *Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019): 87–110. <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/86>.
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Nurul Aen, Aen, and Stai Al-Musaddadiyah Garut. "PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ANTARA ILLAT DAN MAQASHID SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 5, no. 1 (2023): 56–58. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.
- Palupi, Asfita Marina, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati. "Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–15. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/71/47>.
- Pandapotan Panggabean, Henry. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power)*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Prof. Dr, Achmad ali, S.H., M.H. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judical Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. Cetakan pe. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.
- Raisuni, Ahmad. *Nazhriyyat Al-Maqshid 'inda Al-Syatibi*. Rabath: Dar al-Aman, 1991.
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Salsabila, Nurfitri, Suriah Pebriyani Jasmin, and Mustafa. "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone." *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 1 (2022): 55–65. <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/5688/2010>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2162/1790>.
- Satory, Agus, and Hotma Pardomuan Sibuea. "PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG SECARA MATERIIL SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" 06 (2020): 1–27.
- Sayharum, and Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sibuea, Hotman P. *Asas Negara Hukum*. Erlangga. Jakarta, 2010.
- Siti Chomsiyah, and I Wayan Agus Vijayantera. "Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan

- Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1384>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sunarto. “Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” no. 2 (2009): 3–6.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Syahputra, Candra Maulidi. “Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung Untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia” 12, no. 2 (2019).
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- “Syaiful Hidayat; Masalah Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam MAS{LAH{AH SEBAGAI METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM Oleh. Syaiful Hidayat □” 1, no. 1 (2013): 1–15.
- Taufik, Ahmad, Dzulfikar Rodafi, and Humaidi. “Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 1672/PdtG/2023/PA.Mlg).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga* 4, no. 3 (2024): 268–75. <https://attractivejournal.com/index.php/bce>.
- Wilbert Moore, E. *Order and Change: Essays in Comparative Sociology*. New York: Jhon Wiley and Sons, 1967.
- Yogi Pratama, Muhammad Irsyad Tirtasah, Yarni Nikita Ahmady, Ardoyo, and Wardhana. “Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara.” *Perspektif Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Yuddin Chandra Nan Arif. “The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/sh>

owToc.

- Yulianti, L, and A S Hamzah. “Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik.” *Private Law* 2, no. 1 (2022). <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/647%0Ahttps://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/647/296>.
- Yusuf, bu al-Ma’ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn. *Al-Burhan Fi Ushul Al_Fiqh Jilid I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Zahira, Amara Roona, Bambang Daru Nugroho, and Betty Rubiati. “Putusnya Perkawinan Dengan Alasan Perbuatan Zina Dikaitkan Dengan Prinsip Mempersulit Perceraian.” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 285–305. <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus>.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*,. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Laporan Hasil Wawancara

6.2 Lampiran II: Laporan Tahunan PA Barru 2024

6.3 Lampiran III: Surat Ijin Penelitian

6.4 Lampiran IV: Kartu Bimbingan

6.5 Lampiran V: Surat Hasil Cek Plagiasi

6.6 Lampiran VI: CV (Biodata Peneliti)

6.1 Lampiran Hasil Wawancara (Hakim Muh. Rijal Maggaukang)

Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025

Latar Belakang dan Pemahaman

1. Apa pemahaman anda mengenai asas mempersukar perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
 - Di SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sudah disebutkan secara rigit bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sudah tidak harmonis dan terjadi terus menerus dibagi menjadi 2 indikator, yang pertama jika suami istri tidak terjadi pisah rumah, akan tetapi dalam 1 tahun antara suami dan istri sudah tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri. Yang kedua terjadi pisah rumah, namun harus terpenuhi minimal 6 bulan.
 - Sebelum terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Hakim diperbolehkan mengabulkan perceraian apabila terbukti keadaan suami istri sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta antara suami dan istri sudah pisah tempat tinggal, hal-hal demikian telah diatur dan diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan ketentuan berapa lama pisah tempat tinggalnya, sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 2023 keluar untuk memenuhi asas mempersukar perceraian dengan memperpanjang rentang usia 6 bln, apabila terbukti suami istri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
2. Bagaimana latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait peningkatan angka perceraian di Indonesia?
 - Konsideran yang terdapat saat itu terlalu terkesan di pengadilan apabila ada pendaftaran perkara cerai langsung dikabulkan oleh Hakim. Sehingga pada masyarakat terkesan terlalu mudah untuk pengadilan agama mengabulkan gugatan perceraian, maka untuk mempersukar perceraian dibuatlah SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

3. Menurut anda, apa tujuan utama asas mempersukar perceraian dalam SEMA tersebut?

- Tujuan secara konkrit untuk menekan tingginya angka perceraian.

Isi dan Ketentuan Hukum

4. Apa perbedaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan SEMA sebelumnya (seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2022) terkait asas ini?

- SEMA Nomor 1 Tahun 2022 berbunyi: perkara perceraian dengan alasan suami/ istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berbunyi: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada arapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

- Dari kedua SEMA tersebut terlihat SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak begitu detail menjelaskan mengenai indicator dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sudah jelas menjelaskan mengenai indicator dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bagaimana pengecualian untuk kasus KDRT dalam ketentuan pemisahan 6 bulan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
- Dalam perkara perceraian, untuk membuktikan rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka perlu untuk menilai suatu fakta digantungkan dengan fakta yang lain, contohnya adanya KDRT dalam rumah tangga, dapat menyingkirkan ketentuan telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dengan cara Penggugat ataupun Tergugat harus membuktikan adanya fakta KDRT sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam ketentuan Pasal 5 KDRT mencakup: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga, apabila 4 hal itu ada maka sudah boleh dikategorikan sebagai hubungan yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Penerapan Praktis

7. Bagaimana anda menerapkan asas mempersukar perceraian dalam sidang perceraian sehari-hari pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
- Dengan terus-menerus memberikan nasehat dalam tahapan persidangan kepada para pihak yang mengajukan perceraian sebagaimana amanat Undang-Undang Peradilan Agama, selain itu Hakim wajib mengupayakan damai dalam setiap persidangan, siraman rohani kepada Hakim Anggota dan para pihak, selain itu dalam rangka mempersulit perceraian Hakim perlu menggali fakta dengan sungguh-sungguh dan mengesampingkan keterangan-keterangan dan alat bukti yang dinilai kriteria alat bukti tersebut tidak maksimal. Misal keterangan saksi yg de auditu, perlu dikesampingkan. Meskipun keterangan de auditu pada dasarnya dapat

dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, namun untuk mempersulit patut untuk dikesampingkan.

8. Apa bukti-bukti yang biasanya dibutuhkan untuk membuktikan "tidak ada harapan hidup rukun lagi" sesuai SEMA tersebut?

- Dapat berupa alat bukti surat, misal hasil visum akibat terjadinya KDRT, atau bukti print out foto bekas luka lebam maupun memar karena menerima kekerasan dari salah satu pihak.
- Keterangan saksi, Undang-Undang Peradilan Agama dalam hal cerai yg alasan syiqaq /pertengkaran secara terus menerus yang dibebankan menjadi saksi adalah saksi keluarga sebagai orang terdekat pihak yang ingin bercerai, yang sewajarnya lebih mengetahui permasalahan internal rumah tangga daripada orang lain.

9. Seberapa sering hakim menolak gugatan perceraian berdasarkan asas ini sejak SEMA diberlakukan?

- Beberapa kali pernah, tapi tidak sering.

Tantangan Implementasi

10. Apa kendala utama dalam menerapkan syarat pemisahan minimal 6 bulan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023?

- Sejauh ini tidak ada kendala penerapan batas minimal pisah 6 bulan dalam perceraian, Hakim sebagai pemeriksa perkara pda dasarnya telah berkoordinasi dengan meja pendaftaran. Sehingga perkara yang sejak awal belum memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Pengadilan Agama melalui petugas meja pendaftaran mensosialisasikan aturan batas minimal perceraian selama 6 bulan, supaya pihak mengurungkan niatnya atau menunggu sampai terpenuhi perpisahan selama 6 bulan untuk mengajukan gugatan. Prosedur ini sebenarnya tidak dianjurkan, namun apabila pihak tetap bersikukuh

untuk mengajukan, maka tetap diperbolehkan dan dalam persidangan Hakim yang akan menilai.

11. Bagaimana menangani kasus di mana salah satu pihak menolak pemisahan tetapi tetap berselisih terus-menerus?

- Pengadilan Agama melalui petugas meja pendaftaran mensosialisasikan aturan batas minimal perceraian selama 6 bulan, supaya pihak mengurungkan niatnya atau menunggu sampai terpenuhi perpisahan selama 6 bulan untuk mengajukan gugatan. Prosedur ini sebenarnya tidak dianjurkan, namun apabila pihak tetap bersikukuh untuk mengajukan, maka tetap diperbolehkan dan dalam persidangan Hakim yang akan menilai.

12. Apakah ada resistensi dari penggugat atau kuasa hukum terhadap asas mempersukar perceraian ini?

- Pernah terjadi, karena salah satu pihak sudah tidak mau dan enggan kembali dengan pasangannya. Perkara Cerai Gugat Kontradiktur krn si P dalil T kurang dalam hal pemberian nafkah, shg menurut P sebaiknya cerai. Sudah pernah pisah hamper 1 tahun, 2 bln terakhir pernah hidup bersama. Sewaktu kunjungan p dan t tinggal sehari, sempat berhubungan suami istri. Suami bilang 2 bln masih bersama, sehingga hakim putus NO. tidak memenuhi sema, P protes krn sudah menderita, sempat berhubungan krn T masih bilang masih suami. Sehingga protes tapi hakim berpendapat lain sehingga NO.
- Pernah, ditolak krn tdk harmonis sesuai sema, tdk harmonis krn mengancam si suami sehingga pisah belum 6 bln, meski sudah pisah 6 bln. Saat putus masih protes. Krn belum memenuhi sema.

Dampak dan Evaluasi

13. Apakah ada penurunan angka perceraian di pengadilan Anda setelah pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
 - Penurunan pengajuan perkara tidak terlalu signifikan, ataupun apabila terdapat penurunan perlu dikaji apakah penurunan pengajuan perkara akibat dari pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 atau dari kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
 - Akan tetapi penurunan pengabulan gugatan perceraian akibat pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 itu ada.
14. Bagaimana dampak asas ini terhadap upaya mediasi dan pendamaian rumah tangga?
 - Ada, dan menjadi materi dalam mediasi, karena SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah berisi ketentuan mengenai indicator dapat dikabulkannya gugatan perceraian, dan untuk upaya penasehatan dan bahan pertimbangan para pihak untuk tidak melanjutkan perkaranya dalam persidangan, karena secara formil perkaanya belum memenuhi ketentuan

Rekomendasi Perbaikan

16. Apa saran Anda untuk menyempurnakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 agar asas mempersukar perceraian lebih optimal?
 - Sudah optimal.
17. Apakah diperlukan regulasi lanjutan untuk mendukung asas mempersukar perceraian di luar pengadilan agama?
 - Karena SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sudah mencakup penjelasan mengenai asas mempersulit perceraian, sehingga tidak perlu.

Perspektif Hukum Islam

19. Bagaimana kesesuaian asas mempersukar perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan fiqh Islam tentang talak dan khuluk?

- Terdapat hadis rasul yang berbunyi, “permudahlah perkawinan dan persulitlah perceraian”. Sehingga pada dasarnya ketentuan Hukum islam adalah mempersukar perceraian. Sehingga asas mempersukar perceraian merupakan bentuk turun dari hadis Rasul, dan kemudian terkandung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

(Hakim Jumardin)

Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025

Latar Belakang dan Pemahaman

1. Apa pemahaman Anda mengenai asas mempersukar perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
 - Dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 maka untuk perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak serta merta dapat dikabulkan meski telah terbukti, melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 gugatan cerai dg huruf f, bukan hanya terbukti terkait perselisihan dan pertengkaran. Namun harus terbukti akibat dari huruf f, suami istri telah pisah tempat tinggal 6 bulan (menambah unsur alasan perceraian, selain sering terjadi perselisihan dan pertengkaran harus diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 6 bulan)
2. Bagaimana latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait peningkatan angka perceraian di Indonesia?
 - Secara spesifik original intent dari lahirnya norma tersebut tidak dijelaskan secara pasti dalam produk SEMA Nomor 3 Tahun 2023, namun dari beberapa diskusi hukum maupun diterangkan langsung oleh orang-orang yg terlibat dalam pembuatan norma tersebut. Dilatar belakangi oleh maraknya atau kenaikan statistik angka perceraian dg alasan huruf f yang semakin meningkat, untuk itu perlu norma ini sebagai penjelasan lebih lanjut dalam praktik asas mempersukar perceraian sehingga diharapkan ditambah dg unsur berpisah 6 bulan, maka statistik angka perceraian dapat menurun.
3. Menurut anda, apa tujuan utama asas mempersukar perceraian dalam SEMA tersebut?
 - Untuk menurunkan angka perceraian. Sehingga suami istri yg ingin berpisah dengan huruf f tidak serta merta dapat

bercerai, namun harus terpenuhi unsur berpisah selama 6 bulan.

Isi dan Ketentuan Hukum

4. Apa perbedaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan SEMA sebelumnya (seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2022) terkait asas ini?
 - SEMA Nomor 1 Tahun 2022 unsur pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan unsur diikuti dg pisah 6 bulan, hanya bersifat alternative. Sehingga berdampak perceraian dapat dikabulkan cukup jika salah satu unsur telah terpenuhi. Sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 kedua unsur tsb menjadi kumulatif, artinya dapat dikabulkan jika kedua unsur tersebut telah terpenuhi.
5. Bagaimana pengecualian untuk kasus KDRT dalam ketentuan pemisahan 6 bulan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
 - Pemaknaan KDRT, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan KDRT, bukan hanya kekerasan fisik namun diperluas dengan kekerasan mental, kekerasan seksual dan penelantaran. Keempat kekerasan tersebut bisa dibuktikan dengan bukti surat seperti hasil assessment psikolog, atau saksi-saksi yang menerangkan keadaan pihak dalam tertekan, selain itu saksi dapat menjelaskan mengenai akibat dari tekanan mental dalam perkawinan.

Penerapan Praktis

7. Bagaimana Anda menerapkan asas mempersukar perceraian dalam sidang perceraian sehari-hari pasca-SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
 - Perceraian dg huruf f bisa dikabulkan apabila terpenuhi kedua unsur itu, yang pertama hakim kepada p/t wajib diberikan pembebanan bukti adanya huruf f, yang kedua

- akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara suami istri sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Atau apabila tidak terpenuhi unsur pisah selama 6 bulan wajib dibuktikan mengenai keadaan KDRT.
8. Apa bukti-bukti yang biasanya dibutuhkan untuk membuktikan "tidak ada harapan hidup rukun lagi" sesuai SEMA tersebut?
- Dari alasan perceraian huruf f sudah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga namun pihak berhasil. Atau telah terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Karena rumah tangga yg harmonis tidak mungkin bertahan dalam keadaan perpisahan tempat tinggal yang lama.
9. Seberapa sering hakim menolak gugatan perceraian berdasarkan asas ini sejak SEMA diberlakukan?
- Pernah, tidak sering.

Tantangan Implementasi

10. Apa kendala utama dalam menerapkan syarat pemisahan minimal 6 bulan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
- Pembuktian terhadap KDRT, pihak yang mendalilkan kesulitan untuk mengakses bukti visum atau saksi-saksi yang melihat/mendengar langsung peristiwa KDRT. Sebab hal demikian sangat lekat dengan anggapan privasi rumah tangga, sehingga banyak saksi yang tidak mengetahui.
11. Bagaimana menangani kasus di mana salah satu pihak menolak pemisahan tetapi tetap berselisih terus-menerus?
- Apabila terbukti ada KDRT bisa dikabulkan, namun apabila tidak terbukti adanya KDRT maka gugatan harus dinyatakan ditolak.
12. Apakah ada resistensi dari penggugat atau kuasa hukum terhadap asas mempersukar perceraian ini?

- Normative; pihak merasa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengikat para pihak, akan tetapi hanya mengikat Mahkamah Agung dan internalnya.
- filosofis; menganggap para pihak telah bersepakat untuk bercerai, dengan adanya norma tersebut seakan-akan para pihak merasa kesepakatannya untuk bercerai tidak diakomodasi. Sehingga merasa dengan adanya norma tersebut, perceraian mereka dipersulit.

Dampak dan Evaluasi

13. Apakah ada penurunan angka perceraian di pengadilan Anda setelah pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
 - Untuk angka penurunan belum dapat dipastikan, akan tetapi pada praktiknya meskipun ditolak pihak kembali mendaftar setelah unsur 6 bulannya telah terpenuhi.
14. Bagaimana dampak asas ini terhadap upaya mediasi dan pendamaian rumah tangga?
 - Berdampak karena selaku mediator dalam kasus belum cukup unsur 6 bulan, dapat dijadikan point untuk pintu masuk kembali rukun p dan t, sebab setelah berlakunya norma tersebut berpisah sebelum 6 bulan, menjadikan perselisihan dan pertengkaran dapat dikatakan premature.

Rekomendasi Perbaikan

16. Apa saran Anda untuk menyempurnakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 agar asas mempersukar perceraian lebih optimal?
 - Sudah optimal.
17. Apakah diperlukan regulasi lanjutan untuk mendukung asas mempersukar perceraian di luar pengadilan agama?
 - Diperlukan suatu norma yg menjelaskan secara pasti maksud dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Perspektif Hukum Islam

19. Bagaimana kesesuaian asas mempersukar perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan fiqh Islam tentang talak dan khuluk?
 - Dalam memandang hal tersebut, perlu dalam bingkai maqasid Syariah, karena asas utama dalam perkawinan adalah mitsaqan ghalizhan. Oleh karena itu, perkawinan harus dilindungi. Sehingga setiap perbuatan hukum yang berdampak oleh putusnya perkawinan harus dipersulit. Karena senyatanya perkawinan cakupannya sebagai ibadah guna untuk menjaga keturunan.

6.2 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Barru Tahun 2024



A. KEADAAN PERKARA

Sisa perkara tahun 2023 sebanyak 7 perkara, ditambah perkara yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 531 perkara, sehingga perkara yang harus diselesaikan tahun 2024, sebanyak 538 perkara. Sedangkan perkara yang putus pada tahun 2024 sebanyak 530 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2024, sebanyak 8 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Br
2. Perkara Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br
3. Perkara Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Br
4. Perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Br
5. Perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Br
6. Perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Br
7. Perkara Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br
8. Perkara Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Br

Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Barru pada tahun 2023, sejumlah 46 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Perkara yang berhasil dimediasi	7	
2	Perkara yang tidak berhasil dimediasi	39	

Jumlah Perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama Barru tahun 2024 sebanyak 27 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

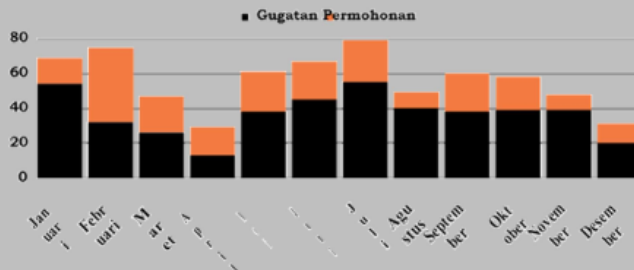
No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Cerai Gugat	27	

Jumlah kegiatan sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2024, sebanyak 50 kali kegiatan, dengan jumlah perkara yang disidangkan adalah sebanyak 115 Perkara.

Kegiatan Sidang keliling pada Pengadilan Agama Barru pada dasarnya Pengadilan Agama Barru belum mampu menjangkau daerah terluar sehingga mengakibatkan masih banyak masyarakat atau pencari keadilan yang belum merasakan manfaat dari sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Barru disebabkan terbatasnya Pagu anggaran sidang keliling pada Pengadilan Agama Barru.

Dari gambaran keadaan perkara di atas, dalam pelaksanaan penerimaan perkara sampai pada tahap penyelesaiannya tidak terdapat kendala yang berarti sehingga penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Barru telah mencapai target dengan menyisakan 8 perkara tahun 2024 dari jumlah perkara sebanyak 538 perkara.

Perkara Masuk Pengadilan Agama Barru Tahun 2024



Rasio Perkara Per Majelis

Rasio Perkara Terhadap Majelis di Pengadilan Agama Barru tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Jumlah sisa perkara tahun 2023 sebanyak 7 Perkara, dan Jumlah Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Barru pada tahun 2024 sebanyak 531 perkara, jadi jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru sebanyak 538 Perkara dibagi dengan jumlah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru (3 Majelis) dan Hakim Tunggal (5 Hakim), Jadi Rasionya adalah 107 perkara per Majelis/Hakim.

Jumlah Perkara yang diputus pada tahun 2024 sebanyak 530 Perkara, dibagi dengan jumlah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru (3 Majelis) dan Hakim Tunggal (5 Hakim) jadi rasionya adalah 106 Perkara perMajelis/Hakim.

No.	Uraian	Jumlah	Rasio Per Majelis
1	Perkara yang harus diselesaikan	538	107
2	Perkara yang diselesaikan/diputus	530	106

1. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Agama Barru yang dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding sejumlah 2 perkara, yaitu :

- Perkara Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Br
- Perkara Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Br

Putusan Pengadilan Agama Barru yang dibatalkan Pengadilan Tingkat Banding sejumlah 2 perkara, yaitu

- Perkara Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br
- Perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

2. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jumlah putusan Pengadilan Agama Barru yang diajukan Kasasi pada tahun 2024, sejumlah 3 perkara, yaitu :

- 311/Pdt.G/2023/PA.Br
- 292/Pdt.G/2023/PA.Br
- 128/Pdt.G/2024/PA.Br

3. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Jumlah putusan Pengadilan Agama Barru yang diajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2024, sejumlah 0 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa perkara yang belum diputus sebanyak 8 perkara
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 530 perkara
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK sebanyak 328 perkara.
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi sebanyak 7 (tujuh)

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1. Posbakum

Pos pelayanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Barru pada Tahun Anggaran 2024 dipercayakan pada Lembaga

Pejuang Keadilan PKMI terdiri dari 2 orang personil dengan biaya anggaran sejumlah Rp.60.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) selama 1 tahun dengan perhitungan jam kerja 600 jam.

2. Sidang di luar gedung/pelayanan terpadu

Pelaksanaan sidang diluar gedung kantor Pengadilan Agama Barru pada tahun 2024 sebanyak 50 kali kegiatan yang terdiri dari 50 kali kegiatan kategori radius jarak jauh dengan biaya anggaran sejumlah Rp.109.00.000.- (seratus sembilan juta rupiah) dengan 115 perkara sidang keliling.

3. Perkara Prodeo/Pembebasan Biaya Perkara

Pelaksanaan pembebasan biaya perkara pada tahun 2024 sebanyak 25 perkara dengan biaya anggaran sejumlah Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah direalisasikan kepada 27 pencari keadilan yang tidak mampu (miskin).



6.3 Surat Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan 90711
<http://pta-barru.go.id>, barru.pa@gmail.com

Nomor : 227 /SEK.PA.W20-A15/HM2.1.4/IV/2025 Barru, 29 April 2025
Lamp : -
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Megister Fakultas Ilmu Agama
Islam UII Yogyakarta
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Megister
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor
27/Kaprodi.MIAI/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 Perihal Permohonan Izin
Penelitian pada Pengadilan Agama Barru yaitu:

Nama : Dardena Betarania Faroby
NIM : 21913088
Prodi : Ilmu Agama Islam Program Megister
No. Hp. : 082189465910

Sehubungan dengan hal tersebut kami dapat memberikan izin kepada yang
bersangkutan untuk melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Barru.

Demikian penyampaian kami atas kerjasamanya di ucapkan Terima Kasih.



Plh. Sekretaris,

Naharuddin, S.H.I.

6.4 Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Mahdi Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa Indah 1A, Jember 60132
T. (0274) 898444 ext. 4331
F. (0274) 898463
E. fasil@uii.ac.id
W. uii.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN
PEMBIMBING TESIS**
No: 003/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/I/2026

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil
Tahun Akademik 2025/2026:

Nama : Dardena Betarania Faroby
No. Mahasiswa : 21913088
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS IMPLEMENTASI PENARAPAN SEMA**

**NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS
MEMPERSULIT PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Barru)**

Masa Berlaku s/d :
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2026
24 Rajab 1447 H



Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dodifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0271) 810000 ext. 4111
F. (0271) 810040
E. fakultas@uii.ac.id
WWW.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Dardena Betarania Faroby NIM : 21913088
Judul Tesis : ANALISIS IMPLEMENTASI PENARAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN
2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS MEMBERSILIT
PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Pada
Pengadilan Agama Barru)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	07-01-2026	Tindak lanjut BAB I-BAB III pasca sempro setelah diterbitkan SK pembimbing	
2	14-01-2026	Penyerahan tesis BAB I-BAB V	
3	19-01-2026	Evaluasi dan koreksi masukan dari pembimbing	
4	23-01-2026	Penyerahan perbaikan pasca revisi I	
5	25-01-2026	Evaluasi dan koreksi masukan dari pembimbing II	
6	27-01-2026	Penyerahan perbaikan pasca revisi II	
7	02-02-2026	Evaluasi dan koreksi masukan dari pembimbing III	
8	05-02-2026	ACC oleh pembimbing tesis	

Yogyakarta 29 Desember 2025

Mengetahui
Kaprodik

Dzulkipli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PROSES BIMBINGAN TESIS

1. Bimbingan Tesis sekurang-kurangnya 8 kali konsultasi.
2. Lama bimbingan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan terhitung sejak Surat Keputusan Pembimbing terbit sampai persetujuan Pembimbing untuk disidangkan.
3. Selama bimbingan belum selesai, dapat diperpanjang dengan mengingat masa studi mahasiswa.
4. Apabila masa studi mahasiswa yang bersangkutan hampir habis dan Tesisnya belum bisa diujikan, Dosen Pembimbing wajib melaporkan kepada Ketua Program Studi.
5. Apabila sampai batas waktu 2 semester bimbingan belum selesai, maka bimbingan selanjutnya dikenakan biaya bimbingan baru.

SYARAT-SYARAT MENDAFTAR DAN MENGIKUTI UJIAN TESIS

1. Tesis sudah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
2. Sudah melakukan Cek Plagiasi naskah Tesis.
3. Sudah melakukan pengecekan kelengkapan berkas tesis dari Akademik Prodi
4. Mengisi Form Pendaftaran Ujian Tesis dan Upload syarat:
 - a. File Tesis lengkap
 - b. Scan ijazah S1 dan transkrip nilai
 - c. Suket bebas Teori Perkuliahan
 - d. Suket bebas administrasi keuangan
 - e. Suket Cek Plagiasi Naskah Tesis
 - f. Scan Kartu Bimbingan
 - g. Sertifikat Bahasa (CEPT dan SIMLA)
 - h. Scan Akta Kelahiran
 - i. Scan KTP
 - j. Bukti Submit Jurnal Ilmiah
 - k. Surat Pernyataan Kesesuaian Data Pribadi
5. Menyerahkan pas foto berwarna dengan ketentuan:
 - a. Latar belakang biru Tua (CMYK: 100%, 90%, 6%, 1% atau RGB: 10, 54, 151 atau HEX: #0a3697)
 - b. Foto dicetak studio kertas doft (bukan hasil print)
 - c. Memakai jas Gelap dan berdasi bagi laki-laki, bagi perempuan menyesuaikan (Jas atau Blezer)
 - d. Untuk Cetak/Hard Copy Foto harus dikumpulkan langsung ke bagian akademik (Ukuran: 3x4: 8 lembar, 4x6: 8 lembar)

6.5 Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UIN JI. Kaliurang KM. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamicuii.ac.id
Email: msiguii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 108/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dardena Betarania Faroby
Nomor Induk Mahasiswa : 21913088
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UIN
Judul Tesis :

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENARAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN
2023 TERHADAP PEMENUHAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Pada Pengadilan
Agama Barru)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **13% (Tiga Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 12 Februari 2026
Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.6 Biodata Penulis

IDENTITAS DIRI

Nama	:	Dardena Betarania Faroby
NIM	:	21913088
Alamat e-mail	:	denafaroby@gmail.com
Pekerjaan	:	Hakim
Tempat, tanggal lahir	:	Blitar, 04 November 1995
Alamat	:	Jl. Dr. Sucipto 19 Wlingi-Blitar

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	NAMA LEMBAGA	JURUSAN	LULUS
1	S-1	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	HUKUM EKONOMI SYARI'AH	2016
2	SLTA	MA UNGGULAN PP AMMANATUL UMMAH		2012
3	SLTP	SMP IT AL-MAWADDAH 3 PONOROGO		2010
4	SD	MADRASAH IBTIDAIYAH AL-AZHAR		2007